ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Muhammad Tsaqiful Ilmi
Nim: 221102040019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Muhammad Tsaqiful Ilmi
Nim: 221102040019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Tsaqiful Ilmi
Nim: 221102040019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing :

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 01 Juli 2026

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**
NIP. 198804192019031002	NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ ﴿٩٢﴾

Artinya "Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran...." (Q.S An-Nisa' : 92).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Muchlis Muhammad Hanaf , dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ed. Penyempurnaan (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 125.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yang saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Alm. Bapak H. Yudi Nur Drajat dan Ibu Hj. Lailiyatul Mufarrihah, terima kasih yang tidak terhingga, kasih sayang dan cinta yang beliau hadirkan dalam hidup penulis selalu menjadi semangat penulis untuk terus ikhtiar dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa yang selalu dipanjatkan dalam sujud beliau yang menjadikan penulis sampai pada titik ini yang mampu membawa anak-anaknya untuk bisa sampai menyelesaikan pendidikan tinggi.
2. Saudara kandung, H. Muhammad Nuruddin Islam sebagai kakak kandung dan Daffa'ul Islam Annabil sebagai adik kandung yang selalu membuat penulis semangat untuk terus mengembangkan diri dalam pendidikan, hingga semangat itu selalu muncul dalam diri penulis.
3. Kawan-kawan seperjuangan di Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, pengurus Unit Beladiri Mahasiswa periode 2024-2025, serta saudara-saudariku di PSHT Komisariat UIN KHAS Jember yang selalu memberikan dukungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT, yang tidak terhitung nikmat yang diberikan. Syukur yang menjadikan sebab bertambahnya keutamaan yang tiada batas bagi hambanya. Kemudian sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurahkan limpahkan kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang memiliki kebaikan dan keutamaan, serta kepada para pengikut setia keluarga dan sahabatnya sampai pada hari kiamat. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Keluarga Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi S-1, dapat terlaksana dengan lancar meskipun banyak sekali kekurangan di dalamnya.

Kesuksesan penulis ini juga diperoleh karena dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengahturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang selalu memberikan pencerahan dan saran-saran dalam menyempurnakan penelitian ini serta kesabarannya yang luar biasa sehingga dapat mengantarkan anak bimbingannya hingga dapat mengikuti ujian skipsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya dari awal hingga akhir semester.
6. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang selalu membantu penulis selama menjalani masa belajar.
7. Seluruh penulis buku maupun jurnal yang penulis kutip karyanya guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulisan penelitian ini tentu tidak luput dari berbagai macam kesalahan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berhararap dapat mendapat saran dan kritik yang membungan guna terus memperbaiki yang menjadi kekurangan. Penulis juga memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi segenap aspek pendidikan dan praktik dibidang hukum supaya dapat terus berkembang.

Jember, 1 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Tsaqiful Ilmi, 2026 : Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Keluarga Korban Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kata Kunci : Restitusi, Pembunuhan, Disabilitas Mental.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang muncul ketika pelaku pembunuhan merupakan penyandang disabilitas mental yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Dalam kondisi demikian, perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana sehingga syarat formal pemberian restitusi berupa putusan pengadilan tidak terpenuhi. Akibatnya, keluarga korban yang secara faktual mengalami kerugian materiil dan immateriil sulit memperoleh pemulihan haknya.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kerangka hukum positif Indonesia mengatur pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental? 3) Bagaimana perbandingan pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan antara hukum positif dan hukum Islam ketika pelaku disabilitas mental?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur hak restitusi, namun pemenuhannya sangat bergantung pada proses peradilan pidana. Ketika pelaku disabilitas mental tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 39 KUHP Baru) dan hanya dikenai tindakan, restitusi tidak dapat dibebankan melalui jalur pidana. Keluarga korban harus menempuh jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan segala kompleksitasnya. Kedua, hukum Islam memandang pelaku disabilitas mental (*majnun*) sebagai *ghairu mukallaf* yang tidak dapat dikenai qisas, namun kewajiban membayar diyat tetap melekat sebagai hak sesama manusia. Perbuatannya dikategorikan pembunuhan tidak sengaja sehingga dikenai diyat *mukhaffafah* yang dibebankan kepada *aqilah* (kerabat pelaku) dan dapat dicicil selama tiga tahun. Ketiga, perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan perbedaan mendasar dalam landasan filosofis, mekanisme pembebanan, bentuk dan kadar ganti rugi, serta peran keluarga korban.

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN COVER i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 14

E. Definisi Istilah 16

F. Sistematika Penulisan 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA 21

A. Penelitian Terdahulu 21

B. Kajian Teori 33

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian 43

B. Pendekatan Penelitian 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Penelitian 46
D. Teknik Pengumpulan Bahan 47
E. Teknik Analisis Bahan 48
F. Tahapan Penelitian 48
BAB IV PEMBAHASAN 51
A. Kerangka Hukum Positif Indonesia dalam Mengatur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Keluarga Korban Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku Disabilitas Mental 51
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Restitusi bagi Keluarga Korban Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku Disabilitas Mental 69
C. Perbandingan Pemenuhan Hak Restitusi Keluarga Korban Pembunuhan antara Hukum Positif dan Hukum Islam ketika Pelaku Disabilitas Mental 83
BAB V PENUTUP 99
A. KESIMPULAN 99
B. SARAN 100
DAFTAR PUSTAKA 102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu isu sentral dalam perkembangan hukum pidana modern. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented system*), sehingga kepentingan dan penderitaan korban sering kali terabaikan.[1] Korban diposisikan semata-mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan secara menyeluruh.

Perkembangan pemikiran viktimologi kemudian mendorong perubahan paradigma menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif.[2] Siswanto Sunarso, mengemukakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.[3] Menurutnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Fahrizal S Siagian, "Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam," *JUSTICES: Journal of Law* Vol.4, no. 4 (2025). 300–311. https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.215.

[2] Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati, dan Elisabeth Pudyastiwi, "Analisis Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Berbasis Viktimologi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Korban Dalam Hukum Di Indonesia," *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.11, no. 2 (2025). 1–12. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/101863.

[3] Siswanto Suwarno, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 245. https://books.google.co.id/books/about/Viktimologi_dalam_Sistem_Peradilan_Pidan.html?id=gOWCEAAAQBAJ&redir_esc=y.

kehadiran korban dalam proses peradilan pidana bukan sekadar pelengkap, melainkan subjek yang hak-haknya harus dipulihkan. Kegagalan dalam memenuhi hak restitusi berarti mengabaikan esensi keadilan itu sendiri.[4]

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia pergeseran paradigma tersebut belum sepenuhnya terwujud terutama dalam kasus-kasus tindak pidana berat yang melibatkan kondisi khusus pada diri pelaku terutama ketika hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa pelaku tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, seperti disabilitas mental.[5]

> Pasal 39 KUHP baru : "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan".[6]

Salah satu fenomena hukum yang menonjol adalah tidak terpenuhinya hak restitusi keluarga korban pembunuhan ketika pelaku dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Moeljatno berpendapat Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Ariansyah, "Prosedur Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Terkait Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana," *pn-ungaran.go.id* (Blog), 2026, diakses pada 27 Februari 2026. https://pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/artikel.html.

[5] Rafadhea Fauzia Aydraghifary, Rinaldy Amrullah, dan Sri Riski, "Analisis Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Pidana Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Eksibisionisme Universitas Lampung , Indonesia Untuk Menegakkan Keadilan Dan Memberikan Efek Jera . Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora* Vol.2, no. 5 (2025). 189–198. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/1217.

[6] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". (Pasal 39). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

tindak pidana disabilitas mental mengenai keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.[7]

Dalam konteks ini, pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan menjadi sangat penting. Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.[8] Dalam perkembangannya, restitusi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme ganti rugi semata, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban dan upaya pemulihan yang integral dalam sistem peradilan pidana. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa orientasi hukum pidana modern tidak lagi semata-mata pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

Restitusi dipahami sebagai kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik kerugian materiil maupun immateriil yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana.[9] Dalam konteks kejahatan berat seperti pembunuhan, restitusi tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya keberlangsungan hidup keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Fira Saputri Yanuari, "Hukum Pidana Bagi Pelaku Dengan Gangguan Jiwa," *Heylaw.com* (Blog), 2021, diakses pada 27 Februari 2026. https://heylaw.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa.

[8] Felldy Aslya Utama, "Revisi KUHAP Atur Negara Tanggung Ganti Rugi ke Korban jika Pelaku Tak Mampu Bayar," *inews.id* (Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://www.inews.id/news/nasional/revisi-kuhap-atur-negara-tanggung-ganti-rugi-ke-korban-jika-pelaku-tak-mampu-bayar/all.

[9] Wardatul Fitri, Djoko Priyono, dan Bambang Eko Turisno, "Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* Vol.9, no. 1 (2023): 87-101, https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi.

korban. Kehilangan sosok yang dikasihi menimbulkan kelumpuhan emosional, kecemasan karena perpisahan yang tidak wajar, serta ketidakpercayaan diri.[10] Oleh karena itu, restitusi menjadi bagian integral dari konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban dan keseimbangan kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Restitusi dalam hukum positif Indonesia memiliki sifat sebagai hak korban yang timbul akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi tidak dipandang sebagai bentuk belas kasihan atau bantuan sosial, melainkan sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban.[11] Restitusi bersifat wajib sepanjang terpenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[12] Sifat wajib tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi merupakan bagian dari upaya pemulihan korban yang harus dijamin oleh negara melalui sistem hukum pidana. Selain bersifat wajib, restitusi juga bersifat individual dan konkret, karena diberikan secara langsung kepada korban atau keluarga korban berdasarkan kerugian nyata yang dialami. Kerugian tersebut dapat meliputi kerugian materiil, seperti biaya perawatan medis, biaya pemakaman, dan kehilangan penghasilan. Selain itu juga berupa kerugian immateriil yang berkaitan dengan penderitaan psikologis dan trauma. Dalam konteks tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Vanda Leony dan Agnesila Pombadju, "Bangkit dari Kekelaman : Gambaran Psychological Well Being Korban Terorisme Poso," *Wacana Psikokultural: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.2, no. 1 (2024). 52–60. https://doi.org/10.24246/jwp.v2i1.13998.

[11] Susiana Kifli dan Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Wajah Hukum* Vol.6, no. 2 (2022). 462–470. https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1093.

[12] Jazmine Azzahra, "Legal Stdaning," *Legal Stdaning: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 1 (2025). 117–127. https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11387.

pidana pembunuhan, sifat restitusi menjadi sangat penting karena kerugian yang dialami keluarga korban bersifat serius dan berdampak jangka panjang.[13]

Terkait syarat pemberian restitusi, hukum positif Indonesia pada umumnya mensyaratkan adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban serta adanya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Selain itu, restitusi pada umumnya diajukan dan ditetapkan melalui proses peradilan pidana. Ketentuan ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[14] Oleh karena itu, keberadaan proses peradilan pidana dan putusan hakim menjadi syarat formal yang sangat menentukan dalam pelaksanaan restitusi.

Ketentuan mengenai restitusi juga mengatur mekanisme pengajuan permohonan restitusi, yang dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).[15] Permohonan tersebut harus disertai dengan uraian dan bukti kerugian yang dialami korban. Namun dalam praktiknya, pembuktian kerugian khususnya kerugian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani, "Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhuan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legal Stdaning: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 3 (2025). 721. https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11889.

[14] Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban", (Pasal 13 ayat 1).

[15] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", (Pasal 7A ayat 3).

immateriil sering kali menjadi kendala bagi keluarga korban karena sifatnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Fenomena hukum menjadi semakin kompleks ketika pelaku pembunuhan adalah penyandang disabilitas mental.[16] Dalam hukum pidana positif Indonesia, kondisi kejiwaan pelaku berimplikasi langsung terhadap pertanggungjawaban pidana.[17] Ketika pelaku dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana dan perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana, maka syarat formal berupa putusan pengadilan tidak terpenuhi. Akibatnya, hak restitusi keluarga korban menjadi sulit direalisasikan, meskipun secara faktual kerugian yang dialami sangat nyata dan berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam hukum positif Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menjamin pemenuhan hak korban di luar mekanisme peradilan pidana.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengakui hak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi. Pengakuan terhadap hak restitusi korban tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16]Nurlin Latili, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Mental," *Jurnal Ganec Swara* Vol.19, no. 1 (2025). 298-303, https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.219.

[17] Reno Hanggara, Rina Rohayu, dan Ufran, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penydanang Disabilitas Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbdaningan Hukum* Vol. 4, no. 2 (2023). 130-155, https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v4i2.192.

Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Regulasi tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dari pelaku sebagai bagian dari pemulihan yang harus dijamin oleh negara. Namun demikian, implementasinya menunjukkan bahwa restitusi pada umumnya diposisikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, baik melalui tuntutan jaksa maupun putusan hakim.[18]

Data dari *website* direktorat putusan mahkamah agung menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi sangat bergantung pada adanya proses pidana yang berjalan hingga tahap putusan.[19] Dalam kondisi tersebut negara memang menyediakan mekanisme kompensasi, tetapi kompensasi tidak sepenuhnya dapat menggantikan makna restitusi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban. Di satu sisi pelaku disabilitas mental memperoleh perlindungan hukum yang kuat berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.[20] Di sisi lain keluarga korban pembunuhan justru berada dalam posisi yang lemah karena tidak memperoleh pemulihan yang memadai.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan DI LUAR KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.7, no. 1 (2022). 81-100. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/948.

[19]Wilhelmina Maria Peni Tapowolo, Karolus K. Medan, dan Adrianus Djara Dima, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol.9 (2025). 76-85. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1591.

[20] Sekretariat Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". (Pasal 3 ayat 2). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

[21]Novi Enjelina Putri, Annisa Firdhausy, dan Wahyu Fahmi Rizaldy, "Tinjauan Kritis Pemberlakuan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Perkosaan Anak di

Realitas ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem hukum positif yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban dalam situasi luar biasa.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai restitusi korban tindak pidana di Indonesia pada umumnya masih berfokus pada mekanisme restitusi dalam konteks proses peradilan pidana formal. Sebagian penelitian menelaah restitusi dalam perkara anak, sebagian lainnya mengkaji perlindungan korban secara umum, serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi perlindungan hak korban.[22]

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada minimnya kajian komparatif yang menghubungkan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam dalam konteks pemenuhan hak korban di luar proses peradilan pidana. Padahal, hukum Islam memiliki konsep yang relatif mapan mengenai pemulihan hak korban pembunuhan melalui mekanisme diyat, termasuk dalam kondisi pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Ketidakhadiran kajian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya ruang kosong dalam pengembangan ilmu hukum yang perlu diisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia", *(JLAS):Journal of Law dan Administrative Science* Vol.3, no. 1 (2025). 82–99, https://journal-fishum.utssurabaya.ac.id/index.php/JLAS/article/view/34.

[22] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", (Pasal 1 angka 5).

Dalam hukum Islam, pembunuhan dikategorikan sebagai jarimah yang sangat serius.[23] Pembunuhan terbagi menjadi tiga. Pertama, pembunuhan dengan sengaja (*al-amd*), yakni seorang mukalaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. Kedua, pembunuhan yang mirip dengan sengaja (*syibhu al-amdi*), yakni seorang mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Ketiga, pembunuhan karena keliru (*al-khatha'*), yakni seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah baginya, seperti memanah binatang buruan atau semisalnya, namun ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia.[24]

Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menjelaskan bahwa diyat adalah harta yang wajib dibayarkan karena tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan, baik karena kesengajaan (*al-amd*) yang dimaafkan oleh keluarga korban, maupun karena semi-sengaja (*syibh al-amd*) dan kekeliruan (*al-khatha'*).[25] Diyat berfungsi sebagai kompensasi yang menggantikan qisas ketika hukuman balas setimpal tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, termasuk karena pelaku tidak cakap hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Nor Harika , "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* Vol.1, no. 2 (2024). 129–137. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/247.

[24] Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed.1 (Makassar: Prenadamedia Grup, 2019). 79-80. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16911/1/Pengantar Hukum Indonesia.pdf.

[25] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*, Jilid 7 (Damaskus : Darul Fikir, 1984), 630-631. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-7.

Hukum Islam mengenal konsep qisas, diyat, dan pemaafan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pembunuhan. Qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut balasan setimpal, sedangkan diyat merupakan bentuk kompensasi atau tebusan yang dapat diberikan apabila qisas tidak dilaksanakan.[26] Prinsip utama yang mendasari mekanisme tersebut adalah keadilan dan perlindungan terhadap hak korban serta keluarganya.[27]

Secara umum, diyat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama diyat *mughaladzah* adalah diyat yang bersifat berat dan diberlakukan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau mendekati kesengajaan. Diyat ini disebut *mughaladzah* karena jumlah dan bebannya lebih berat dibandingkan diyat *mukhaffafah*. Bentuk pembayarannya biasanya ditentukan secara lebih ketat, baik dari segi jumlah maupun jenis harta yang digunakan, sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih besar atas perbuatan pelaku.[28]

Kedua, diyat *mukhaffafah* adalah diyat yang bersifat ringan dan diterapkan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan (*khata*').[29] Diyat ini disebut *mukhaffafah* karena bebannya lebih ringan, baik dari segi jumlah maupun mekanisme pembayarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[26] Muhammad Fajar Miliano Limbong , "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* Vol.2, no. 1 (2025). 349-358. https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/812.

[27] Adinda Pramesty Sulistya Kusuma Wardhani , "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.3, no. 2 (2025). 210-224. https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/5145.

[28] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Amzah, 2013). 6. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH JINAYAH.pdf.

[29] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jinayat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016). 10-11. https://archive.org/details/344-fiqih-jinayat/page/10/mode/2up.

Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, kewajiban diyat *mukhaffafah* dapat dibebankan kepada pelaku atau keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut.[30]

Diyat *mughaladzah* terdiri dari seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil.[31] Diyat *mukhaffafah* berupa seratus ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.[32]

Dalam konteks pelaku pembunuhan yang mengalami disabilitas mental, hukum Islam pada umumnya mengkategorikan perbuatannya lebih dekat dengan pembunuhan tidak disengaja karena pelaku tidak memiliki kemampuan akal yang sempurna pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pandangan fikih menyatakan bahwa kewajiban yang relevan bukan qisas melainkan diyat mukhaffafah. Penerapan diyat mukhaffafah dalam kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku tidak dapat dimintai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, Cet.1 (Palembang: Rafah Press, 2020), 115. https://repository.radenfatah.ac.id/6826/1/BUKU Al-Fiqh Al-Jinayah.pdf.

[31] Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, Ed.1 (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2022), 61. http://repository.uinsu.ac.id/17380/1/seva1.pdf.

[32] Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, 62.

pertanggungjawaban pidana secara penuh, hak keluarga korban tetap diakui dan dilindungi melalui mekanisme ganti rugi.[33] Pendekatan hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang relevan melalui mekanisme perdamaian dan diyat. Penyelesaian berbasis musyawarah antara keluarga korban dan pihak pelaku dapat menjadi sarana pemulihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.[34]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini memiliki relevansi dengan perkembangan legislasi kontemporer di Indonesia, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang berlaku pada awal tahun 2026. Pasal 44 ayat (1) KUHP lama menyatakan bahwa "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana". Sehingga penerapan pasal 44 ayat (1) KUHP Lama tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam konteks pelaku disabilitas mental saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kebaruan terhadap penelitian terdahulu yang sudah tidak lagi relevan untuk digunakan dalam menyesaikan perkara ketika pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, penelitian ini menghadirkan perspektif hukum Islam sebagai alternatif normatif dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Sudarti Sudarti, "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.12, no. 1 (2021). 35-47. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8991.

[34] Aby Maulana , "Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)," *Al-Qisth Law Review* Vol.7, no. 1 (2023). 132–166. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16489.

pemenuhan hak korban. Dengan menelaah konsep diyat dan aqilah dalam hukum Islam yang menawarkan mekanisme tentang pembebanan ganti rugi kepada pelaku atau keluarganya, bahkan ketika pelaku dalam kondisi tidak cakap hukum karena gangguan jiwa. Dalam hukum Islam, ketika seseorang yang kehilangan kecakapan hukum (*majnun*) melakukan pembunuhan, kewajiban membayar diyat tetap ada dan menjadi tanggungan aqilah nya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut dalam penelitian yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kerangka hukum positif Indonesia mengatur pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Disabilitas Mental?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Disabilitas Mental?
3. Bagaimana perbandingan pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan antara hukum positif dan hukum Islam ketika pelaku disabilitas mental?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan kerangka hukum positif Indonesia mengatur pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Disabilitas Mental.
2. Menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Disabilitas Mental.
3. Menganalisis dan menjelaskan perbandingan pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan antara hukum positif dan hukum Islam ketika pelaku disabilitas mental?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep restitusi korban tindak pidana dengan menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan, bukan semata-mata sebagai pelengkap proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap diskursus hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental dan implikasinya terhadap pemenuhan hak korban. Dengan mengkaji kondisi ketika perkara tidak dibawa ke ranah peradilan pidana, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian teoretis mengenai mekanisme pemulihan korban di luar proses peradilan formal. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memahami relevansi konsep diyat dan pemulihan korban dalam konteks hukum nasional modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik antara hukum positif dan hukum Islam dalam perlindungan hak korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Institusi Pendidikan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran, diskusi akademik, serta penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum pidana, perlindungan korban, dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan kajian-kajian hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas mental.
 b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana dan dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan dan keterbatasan kerangka hukum positif saat ini, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak diproses melalui peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk penguatan peran negara dalam menjamin pemulihan keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korban pembunuhan, meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menangani perkara pembunuhan yang melibatkan pelaku disabilitas mental, terutama terkait pemenuhan hak-hak keluarga korban. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum bahwa penghentian proses pidana tidak seharusnya menghilangkan hak korban atas pemulihan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda, baik secara normatif, empiris, maupun komparatif. Penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi restitusi korban secara empiris, perbandingan dengan sistem hukum negara lain, atau pengembangan model pemulihan korban berbasis keadilan restoratif dan nilai-nilai hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Restitusi

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dikatakan bahwa "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau

Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga".[35] Dalam konteks penelitian ini, restitusi dipahami sebagai hak keluarga korban pembunuhan yang harus tetap dipertimbangkan pemenuhannya meskipun perkara tidak diproses melalui peradilan pidana formal.

2. Keluarga

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dikatakan bahwa "Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan atau Korban".[36]

3. Korban

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dikatakan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[35] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", (Pasal 1 angka 11).

[36] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban",(Pasal 1 angka 7).

[37] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", (Pasal 1 angka 2).

4. Disabilitas Mental

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa "Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a.) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. (b.) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif".[38] Dalam penelitian ini, istilah disabilitas mental ini digunakan untuk mengarah pada pelaku yang secara hukum dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga proses pemidanaan tidak dapat dilaksanakan.

5. Hukum Positif

Menurut Bagir Manan hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.[39] Dalam penelitian ini, hukum positif mengarah pada sistem hukum Indonesia yang mengatur tindak pidana pembunuhan, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta perlindungan dan pemenuhan hak korban.

6. Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Sekretariat Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penydanang Disabilitas", (Penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf c).

[39] Hidayatus Sa'adah, "Koherensi ilmu tata hukum dan politik dalam ruang ligkup hukum positif" Vol.3, no. 7 (2025): 428-435, https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14685/5436.

Muhammad Yusuf Musa mengartikan hukum Islam atau syariah sebagai segala peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun dengan Sunnah Rasul.[40] Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah SWT melalui Rasulullah SAW yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan sekitarnya. Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami melalui perspektif *fiqh jinayah*, khususnya terkait konsep pembunuhan, syarat pertanggungjawaban pelaku, serta pemenuhan hak keluarga korban melalui mekanisme diyat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:[41]

BAB I PENDAHULUAN, yang akan menjadi pengantar sekaligus pondasi awal dari seluruh keseluruhan skripsi yang didalamnya memuat dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[40] M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbdaningan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.5, no. 2 (2021): 87–98, http://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/348.

[41] Hepni, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2024* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024). 94-95.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, dan teknik analisis bahan. Sehingga akan mengetahui metode dan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN, yang didalamnya mencakup hasil-hasil analisis yang diperoleh dari penelitian dengan mereapkan metode yang telah ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penelitian.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari fokus penelitian serta saran atas kekurangan dari kesimpulan sebagai bahan pertimbangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian yang ditulis oleh Diego Pratana Tarigan, dkk pada tahun 2025 dengan judul "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum". Penelitian yang dilakukan oleh Diego Pratana Tarigan, dkk membahas penerapan hukum pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, hak restitusi telah diakomodasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan dan sering kali telah dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan hakim.[42]

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Data yang digunakan terutama berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Diego Pratana Tarigan, "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.2, no. 01 (2025). 340-343. https://doi.org/10.62335/q3e83712.

[43] Diego Pratana Tarigan, "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum". 339.

Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam penelitian ini terletak pada perbedaan antara keberadaan norma hukum yang menjamin hak restitusi dan lemahnya mekanisme pelaksanaan norma tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada pengaturan normatif perlindungan anak dan konsep restitusi sebagai hak korban, namun belum banyak mengkaji secara kritis hambatan eksekutorial ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi atau upaya paksa menyebabkan restitusi sering kali hanya berhenti sebagai putusan tertulis tanpa realisasi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian mengenai lemahnya kepastian hukum dalam tahap pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan.[44]

Temuan baru yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya revisi dan penguatan aturan hukum terkait pelaksanaan restitusi, khususnya dengan menambahkan mekanisme upaya paksa terhadap pelaku yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Penelitian ini mengusulkan agar Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 diperbaiki dengan memasukkan ketentuan mengenai sita jaminan restitusi dan pidana pengganti restitusi berupa pidana penjara. Dengan adanya temuan ini, penelitian tersebut memperkaya diskursus akademik mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak anak, serta dapat menjadi rujukan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Diego Pratana Tarigan, "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum". 337-339.

penelitian selanjutnya yang menyoroti aspek implementatif dalam perlindungan korban tindak pidana.[45]

2. Hasil penelitian yang ditulis oleh Sinta Dwi Anggraini pada tahun 2023 dengan judul "Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari hukum positif dan Hukum Pidana Islam". Penelitian ini menguraikan secara sistematis konsep kesehatan mental, perbedaan karakteristik ODMK dan ODGJ, serta kedudukan keduanya sebagai subjek hukum pidana. Dalam hukum positif, pembahasan menitikberatkan pada penerapan Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya terkait kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembahasan diarahkan pada konsep mukallaf, syarat akal sehat, serta penerapan sanksi qisas, diyat, atau penggantinya. Dengan demikian, pembahasan penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga komparatif, karena membandingkan dua sistem hukum yang memiliki dasar filosofis dan pendekatan berbeda terhadap pelaku tindak pidana dengan kondisi kejiwaan tertentu.[46]

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[45] Diego Pratana Tarigan, "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum". 343-344.

[46] Sinta DWI Anggraini, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2023). 43-84. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23241.

studi kepustakaan dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih jinayah. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yang relevan dengan tema gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara runtut bagaimana hukum memandang kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam masing-masing sistem hukum.[47]

Research gap dalam penelitian ini belum adanya kajian yang secara spesifik menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana pertanggungjawaban tersebut ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pelaku dengan gangguan kejiwaan secara umum, tanpa membedakan antara ODGJ dan ODMK sebagai subjek hukum yang memiliki tingkat gangguan dan kapasitas kesadaran yang berbeda, sehingga belum mampu menjelaskan secara jelas apakah keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Selain itu, kajian sebelumnya cenderung mengkaji hukum positif atau hukum pidana Islam secara terpisah, sehingga belum memberikan jawaban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Sinta DWI Anggraini, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". 30-33.

perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK dalam kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara sistematis dan komparatif pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.[48]

Temuan baru dari penelitian ini menunjukkan bahwa ODGJ pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hilangnya kemampuan akal, sehingga sanksi pidana digantikan dengan tindakan rehabilitasi menurut hukum positif, dan dikenakan diyat sebagai pengganti qisas dalam hukum pidana Islam. Sebaliknya, ODMK tidak serta-merta bebas dari pertanggungjawaban pidana, karena masih memiliki kemampuan akal meskipun tidak sempurna, sehingga penentuan pertanggungjawabannya sangat bergantung pada hasil pemeriksaan kesehatan jiwa. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian hukum pidana, karena memperjelas batasan konseptual dan yuridis antara ODMK dan ODGJ, serta menawarkan pemahaman yang lebih adil dan proporsional dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan kondisi kejiwaan yang berbeda.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Anggraini Sinta DWI Anggraini, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". 20-27.

[49] Sinta DWI Anggraini, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". 108-109.

3. Hasil penelitian yang ditulis oleh Budi A. Safari dan Fauzan Hakim pada tahun 2023 dengan judul penelitian "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban". Penelitian ini membahas konsep hak restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia. Fokus utama pembahasan terletak pada bagaimana restitusi diposisikan sebagai instrumen pemulihan kerugian korban, baik secara materiil maupun immateriil, dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menekankan bahwa selama ini sistem hukum pidana cenderung lebih berorientasi pada pelaku, sementara korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Pembahasan juga menyoroti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang diberi mandat untuk memastikan hak restitusi dapat diakses oleh korban, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural.[50]

Celah penelitian dalam kajian ini, meskipun telah mengkaji secara komprehensif kerangka normatif hak restitusi dan peran LPSK, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum sepenuhnya terjawab. Penelitian ini belum terdapat analisis mendalam mengenai perbedaan implementasi restitusi antar daerah atau efektivitas koordinasi antara LPSK, jaksa penuntut umum, dan pengadilan. Kesenjangan lainnya adalah belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *IHP: Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol.6, no. 1 (2023). 120. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227.

dikajinya sejauh mana putusan pengadilan benar-benar mencantumkan dan mengeksekusi restitusi sebagai hak korban.[51]

Temuan baru yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada penegasan restitusi sebagai instrumen perlindungan korban yang tidak hanya bersifat tambahan, tetapi merupakan hak fundamental yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberadaan LPSK memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan korban dengan sistem peradilan, terutama dalam konteks pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan restitusi dalam kerangka efektivitas hukum, yaitu menilai sejauh mana norma hukum mampu mencapai tujuan perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian viktimologi dan hukum pidana, tetapi juga memberikan dasar argumentatif bagi pembaruan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berorientasi pada korban.[52]

4. Hasil penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yardan Bayhaqi pada tahun 2024 dengan judul "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022". Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan secara mendalam mengenai urgensi restitusi sebagai instrumen pemulihan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami

[51] Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban". 121-123.

[52] Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban". 120-129.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

korban, yang mencakup biaya perawatan medis, terapi psikologis, hingga penggantian kehilangan penghasilan. Peneliti menekankan bahwa restitusi bukan sekadar tindakan hukum biasa, melainkan sarana krusial untuk memberikan rasa keadilan dan mendorong tanggung jawab langsung dari pelaku atas dampak traumatis yang ditimbulkan. Selain itu, kajian ini menelaah bagaimana UU TPKS memberikan mandat kepada aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, untuk menginformasikan dan memfasilitasi hak restitusi ini kepada korban dalam setiap tahapan pemeriksaan.[53]

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis bahan hukum pustaka. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier.[54]

Adapun *research gap* yang menjadi inti permasalahan dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi UU TPKS yang sudah progresif dengan realitas penegakan hukum di lapangan, di mana masih terdapat hambatan implementatif akibat pola pikir aparat yang formalistis

[53] Muhammad Yardan Bayhaqi, "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022" (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2024). 13. https://repository.unissula.ac.id/37995.

[54] Muhammad Yardan Bayhaqi, "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022". 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta kendala teknis dalam eksekusi pembayaran restitusi ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial.[55]

Temuan baru atau hasil utama dari penelitian ini menyoroti penguatan mekanisme jaminan pembayaran restitusi yang lebih progresif dalam UU TPKS dibandingkan aturan sebelumnya. Salah satu poin penting yang ditemukan adalah adanya kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sejak dini sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan. Penelitian ini juga mengungkapkan solusi atas kendala ketidakmampuan pelaku membayar, yaitu melalui konsep Dana Bantuan Korban yang dikelola negara apabila aset terpidana yang disita tidak mencukupi untuk memenuhi nilai restitusi yang diputuskan hakim. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis mengenai sinkronisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan sistem peradilan pidana dalam memastikan hak-hak korban tidak terabaikan meskipun pelaku memiliki keterbatasan finansial.[56]

5. Hasil penelitian yang ditulis oleh Jaza Sakinatul Mawaddah pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Penelitian ini membahas persoalan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas mental, dengan menelaahnya dari dua sudut pandang, yaitu hukum positif

[55] Muhammad Yardan Bayhaqi, "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022". 15-22.

[56] Muhammad Yardan Bayhaqi, "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022". 106-109.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan kondisi kejiwaan pelaku sebagai faktor fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, namun berbeda dalam mekanisme dan aktor yang berwenang memutuskan status tersebut.[57]

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang relatif komprehensif, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.[58]

Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kejelasan batas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku disabilitas mental pada tahap pra-adjudikasi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti ketidaksesuaian praktik SP3 dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP atau menegaskan bahwa Pasal 44 KUHP merupakan kewenangan hakim, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dan kemanusiaan dari tindakan penyidik yang langsung menghentikan perkara. Selain itu, sebagian besar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Jaza Sakinatul Mawaddah, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025). 11. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/51534.

[58] Jaza Sakinatul Mawaddah, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". 64-68.

penelitian sebelumnya juga belum mengintegrasikan perspektif hukum Islam sebagai pisau analisis yang sejajar dengan hukum positif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji praktik penghentian penyidikan tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sudut keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hukum Islam.[59]

Temuan baru dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa penerbitan SP3 oleh penyidik dengan alasan disabilitas mental pelaku tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut KUHAP, karena penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan hakim, bukan penyidik. Penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyidik seharusnya dibatasi pada upaya preventif dan administratif, seperti membawa pelaku ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan medis, bukan pada penetapan status hukum akhir pelaku. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya keselarasan substansial antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang pelaku disabilitas mental sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan dihukum, meskipun mekanisme hukumnya berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi perlunya mekanisme hukum yang lebih jelas dan berorientasi pada keadilan substantif, agar penanganan perkara pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Jaza Sakinatul Mawaddah, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". 16-20.

dengan pelaku disabilitas mental tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia.[60]

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diego Pratana Tarigan, dkk, "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum" (2025)	Sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak restitusi.	Penelitian yang dilakukan Diego Pratana Tarigan, dkk membahas mengenai penerapan dan efektivitas pemenuhan hak restitusi dalam putusan hakim, sedangkan penulis membahas kerangka hukum pemenuhan hak restitusi.
2.	Sinta Dwi Anggraini, "Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari hukum positif dan Hukum Pidana Islam" (2023)	Sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertumpu pada kajian norma hukum tertulis.	Penelitian yang dilakukan Sinta Dwi Anggraini fokus mengkaji pada Pertanggungjawaban pidana pelaku ODGJ dan ODMK, sedangkan penulis fokus mengkaji pada Pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan.
3.	Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban" (2023)	Sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertumpu pada kajian norma hukum tertulis.	Penelitian yang dilakukan Budi Asafari dan Fauzan Hakim berfokus pada pelaku tindak pidana secara umum, sedangkan penulis berfokus pada pelaku tindak pidana pembunuhan oleh disabilitas mental.
4.	Muhammad Yardan Bayhaqi, "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual	mengkaji tentang Restitusi sebagai bentuk tanggung jawab	Penelitian yang dilakukan Muhammad Yardan Bayhaqi mengkaji dalam konteks

[60] Jaza Sakinatul Mawaddah, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". 83-84.

	Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022" (2024)	hukum untuk memulihkan kerugian korban/keluarga korban.	tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penulis mengkaji dalam konteks tindak pidana pembunuhan.
5.	Jaza Sakinatul Mawaddah, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (2025)	Sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertumpu pada kajian norma hukum tertulis.	Penelitian yang dilakukan Jaza Sakinatul Mawaddah membahas kewenangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku disabilitas mental serta kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penulis membahas kerangka hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur kewajiban pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban.

B. Kajian Teori

Penelitian mengenai pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental memerlukan landasan teoretis yang kuat untuk menjelaskan posisi korban, batas pertanggungjawaban pelaku, serta mekanisme pemulihan yang berkeadilan. Dalam konteks hukum pidana modern, kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan penderitaan nyata bagi korban dan keluarganya.[61]

Kemudian, ketika pelaku pembunuhan merupakan penyandang disabilitas mental dan perkara tidak dibawa ke ranah peradilan pidana, muncul

[61]Siagian, "Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam", *JUSTICES: Journal of Law* Vol.4, no. 4 (2025). 300–311. https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/view/215.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

persoalan serius terkait jaminan perlindungan hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dianalisis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua teori ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pelaku, serta dampak dari tindakan hukum terhadap kesehatan mental. Dengan demikian, fokus yang lebih besar pada pemulihan pelaku dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara hak korban dan hak pelaku dalam situasi hukum yang kompleks.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjohn menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.[62] Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila melanggar ketentuan undang-undang.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo, dan Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol.2, no. 2 (2023). 268–287. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/163.

[63] Kornelis Antonius Ada Bediona , "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.2, no. 1 (2023). 1–25. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557.

Teori perlindungan hukum ini menempatkan posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.[64] Korban dapat memberikan keterangan dengan tidak mendapatkan tekanan serta merasa ketakutan dari berbagai ancaman seperti dari pelaku kejahatan. Adanya perhatian terhadap kerugian-kerugian yang diderita korban baik secara materiil dan immaterial tentu tidak dapat dikesampingkan.[65] Mengingat kerugian yang dialami oleh korban bukan kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang jumlah tertentu, melainkan berupa kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai besar kerugiannya yakni berupa rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindakan.[66]

Sebagai subjek hukum, korban berhak mendapatkan perhatian yang sama dalam proses peradilan, termasuk dalam hal pemulihan dari kerugian yang diderita. Sehingga penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial bagi korban.[67] Teori perlindungan korban ini muncul sebagai kritik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Zico Junius Ferndano, Danrea H Poeloengan, dan Mahmud Mulyadi, "Customary Victimology : Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *UMP Press* Vol.27 (2025). 34–47. https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1824.

[65] Nur Fuad, Lade Sirjon, dan La Ode Muhamad Sulihin, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol.3, no. 5 (2023). 7588–7603. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818.

[66] Rabiah Al Adawiah Er Tanjung, Lusia Sulastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *Jurnal Hukum Sasana* Vol.9, no. 1 (2025). 162–186. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1359.

[67] Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*, Ed.1 (Yogyakarta: K-Media, 2024). 106-107.

terhadap sistem peradilan pidana klasik yang terlalu berorientasi pada pelaku dan mengabaikan penderitaan korban.[68]

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan korban diwujudkan melalui pengakuan hak restitusi, kompensasi, dan bantuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksananya. Namun, pengaturan tersebut masih sangat bergantung pada adanya proses peradilan pidana dan putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam hukum positif masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan substantif.[69] Restitusi dipahami sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian korban yang timbul akibat tindak pidana, baik secara ekonomi maupun psikologis.[70]

Meskipun konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum positif di Indonesia, dalam praktik pelaksanaannya masih sangat bergantung pada mekanisme peradilan pidana formal. Secara teoritis, perlindungan hukum dirancang untuk mengakui hak-hak korban dan memberikan pemulihan atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat perbuatan pidana. Namun, ketika suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/Hukum_Kriminologi_Dan_Viktimologi_Oleh_Dr__H__Noor_Rohmat,_S_H_,_M_Kn__Buku_Pdanuan-1.pdf.

[68] Syarif Saddam Rivanie , "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan (*Development of Theories of the Purpose of Punishment*)," *Halu Oleo Law Review* Vol.6, no. 2 (2022): 176–188, http://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4.

[69] Elfa Murdiana , "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP ke Keadilan Korban (*Sexual Violence Criminal Law Reform From The Kuhp To Victims' Justice*)," *Jurnal Supremasi* Vol.15, no. 2 (2025): 62–82, https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/4792.

[70] Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Unes Law Review* Vol.6, no. 3 (2024): 8585–8591, https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1744.

perkara tidak dilanjutkan ke proses pengadilan, hak korban menjadi rentan karena tidak terdapat alat eksekutorial yang efektif untuk memaksa pemenuhan restitusi atau ganti kerugian bagi korban.[71] Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi secara nyata karena perkara dihentikan sebelum mencapai tahap pengadilan, atau karena kurangnya pemahaman aparat terhadap mekanisme restitusi sehingga hak korban tidak dituntut dalam proses penuntutan.[72]

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan korban tercermin dalam konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan pengakuan hak keluarga korban melalui mekanisme qisas dan diyat.[73] Mekanisme qisas dipandang sebagai bagian dari syariat yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah untuk menjaga jiwa, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat, namun tetap menyediakan ruang pemaafan dan penggantian melalui diyat serta pengenaan ta'zir apabila qisas tidak dilaksanakan.[74] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memisahkan antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] M Novrianto dan Mada Apridani Zuhir, "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan," *Lex LATA* Vol.4, no. 2 (2022). 210–219. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1552.

[72] Dahlia Sasmita, Hadi Iskdanar, dan Hidayat, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *JIM:Jurnal Ilmiah Mahasiswa,*Vol.7, no. 3 (2024). 1–11. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16987.

[73] Maulida Hasanah, Muna Hasanah, dan Noormala Santi, "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqaṣid Asy-Syari'ah, Dan Relevansi Kontemporer," *Ahsan: Jurnal Ilmiah KeIslaman dan Kemasyarakatan*, Vol.2, no. 2 (2025). 221–232. https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/68.

[74] Rhizka Amalia, Miza Habibatur Rohmah, dan Dkk, "Perbdaningan Hukum Islam Dan Prinsip Ham Dalam Sistem Peradilan Hukuman Mati," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.16, no. 2 (2025). 1–14. https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/4613.

pertanggungjawaban pidana pelaku dan pemenuhan hak korban, sehingga perlindungan korban tidak bergantung sepenuhnya pada pemidanaan.[75]

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam memisahkan secara tegas antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan pemenuhan hak korban. Ketiadaan pemidanaan tidak sertamerta menghapus kewajiban pemulihan terhadap keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam hukum Islam bersifat lebih substantif dibandingkan pendekatan formalistik hukum positif.

Teori perlindungan hukum menjadi dasar utama dalam penelitian ini untuk menilai apakah sistem hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap keluarga korban pembunuhan oleh pelaku disabilitas mental. Teori ini juga digunakan untuk mengkaji relevansi prinsip perlindungan korban dalam hukum Islam sebagai alternatif normatif ketika mekanisme hukum positif tidak berjalan secara efektif.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.[76] Meskipun dalam hukum positif Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab, terdapat pendefinisian dari beberapa ahli dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Ali Sunhaji, *Rekonstruksi Regulasi hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi:Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022). 92. https://repository.unissula.ac.id/26653/1/10302000142_fullpdf.pdf.

[76] Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember:Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2020), 51. https://digilib.uinkhas.ac.id/2820/1/buku diktat hukum pidana.pdf.

literatur hukum pidana. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari pelakunya.[77]

Ketika terdapat suatu kejahatan pelanggaran maka, hal pertama yang harus dilakukan yakni mengidentifikasi. Mengidentifikasi subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut baik yang dilakukan oleh orang atau korporasi. Seseorang untuk dapat dipidana harus dapat atau mampu dimintai pertanggungjawaban serta tidak mungkin apabila seseorang tidak mampu bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.[78]

Teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi syarat.[79] Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan melawan hukum, dan memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.[80] Dalam hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77]Rakhmat Nugroho, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online," *Lex Crimen* Vol.12, no. 2 (2023): 1–9, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47860.

[78] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.29, no. 2 (2022): 324–346, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19669.

[79]Farid Iskdanar, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.2, no. 2 (2021): 96–116, https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9989.

[80]Alpiah Hdanayani Kembaren dan Hudi Yusuf, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Teman Dekat : Studi Kasus Di Tanjung Priok Dan Bekasi," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* Vol.2, no. 7 (2025): 13765–13772, https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4429.

pidana, gangguan jiwa atau disabilitas mental dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

Dalam hukum positif Indonesia, Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan variasi yang menarik, tergantung pada jenis tindak pidana yang dihadapi. Dalam kasus-kasus pidana umum, sistem peradilan Indonesia masih cenderung mengandalkan teori klasik yang menitikberatkan pada pembuktian kesalahan individu. Prinsip ini mendominasi penanganan kasus-kasus seperti pencurian, pembunuhan, atau penggelapan.[81]

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana ini sering kali menemui kendala dalam praktik. Salah satunya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep baru dalam teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini menyebabkan interpretasi hukum yang tidak konsisten, bahkan kontradiktif, dalam sejumlah putusan pengadilan.[82]

Dalam hukum Islam, kemampuan mental atau akal merupakan salah satu syarat utama agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana seseorang hanya dapat dianggap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Titit Fridawati , "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol.1, no. 3 (2024): 317–328, https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/149.

[82] Naeshyla Hanuna Wasito dan Rahmi Zubaedah, "Kajian Hukum Positif Dan Praktik Peradilan Di Indonesia: Pembuktian Gangguan Jiwa Skizofrenia Pada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol.16, no. 1 (2025): 1311–1320, https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/1714.

bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana jika ia memiliki akal yang sehat dan penuh, telah mencapai usia kedewasaan, serta bertindak atas pilihan sadar.[83] Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini misalnya anak kecil yang belum baligh atau orang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak dipandang memiliki kapasitas hukum untuk dikenai hukuman pidana karena tidak dapat memahami konsekuensi perbuatannya dan tidak memiliki kehendak bebas yang utuh saat melakukan tindakan tersebut.[84] Dengan demikian, pelaku yang dalam kondisi tidak berakal atau tidak mukallaf tidak dapat dipidana seperti pelaku biasa.[85]

Dalam perspektif hukum Islam, kerugian yang dialami oleh korban atau keluarganya tetap memiliki dimensi hak untuk memperoleh pemulihan dan kompensasi.[86] Prinsip ini tercermin dalam ketentuan diyat yaitu kewajiban ganti rugi berupa sejumlah harta yang dibayar oleh pelaku atau pihak yang bertanggung jawab kepada korban atau ahli warisnya apabila terjadi kematian atau luka.[87] Diyat merupakan bentuk kewajiban yang menekankan pemulihan hak keluarga korban secara adil dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

[83] Nada Julianti Putri dan Yusuf Hidayat, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT)," *UNES Law Review* Vol.6, no. 4 (2024): 12430–12439, https://review-unes.com/law/article/view/2210.

[84] Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.6, no. 1 (2025): 104–119, https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/2054.

[85] Santi Sarni dan Nurul Sri Wahyuni, "Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol.3, no. 2 (2024): 142–177, https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1393.

[86] Rizky Fajar Solin, Hafsah Hafsah, dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Dairi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol.18, no. 6 (2024): 4156–4166, https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/4155.

[87] Ulil Albab Al Aulia Alpaten dan Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal: Khatulistiwa Law Review* Vol.6, no. 2 (2025): 121–137, https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/5079.

proporsional, meskipun pelaku tidak dikenai hukuman pidana karena tidak memenuhi syarat berakal.[88]

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana menjadi kerangka konseptual yang penting untuk memahami alasan yuridis mengapa seseorang dengan disabilitas mental tidak selalu diproses secara pidana meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum. Secara umum, pertanggungjawaban pidana merujuk pada mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjelaskan pembebasan pelaku dari proses pidana, tetapi juga membuka ruang untuk mengkritisi sejauh mana sistem hukum menjamin hak restitusi keluarga korban tetap terlindungi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Budi Sastra Panjaitan, "Pelaku , Seharusnya Pemahaman Terhadap Korban Juga Seimbang Dengan Pemahaman Terhadap," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.7, no. 1 (2022): 1–15, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/720.

BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dalam buku Metode Penelitian Hukum karya Nur Solikin mendefinisikan penelitian yaitu suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.[89] Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.[90]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.[91] Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum tertulis, asas hukum, doktrin, dan sistematika hukum guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[89] Solikin Nur, *Buku Pengantar metodelogi Penelitian Hukum*, Ed.1 (Pasuruan:Qiara Media, 2021), 43-50. https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf.

[90] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1 (Mataram:Mataram University Press, 2020), 18. https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=2.

[91] Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* Vol.4, no. 3 (2025): 114–128, https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.[92]

Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum yang mengatur pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau data empiris melainkan mengkaji bagaimana hukum seharusnya mengatur dan menjamin hak korban dalam kondisi tertentu, khususnya ketika perkara tidak dibawa ke ranah proses peradilan pidana.

Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif karena analisis yang dilakukan tidak menggunakan perhitungan statistik melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum, konsep hukum, dan doktrin. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan argumentatif terhadap permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jember:Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2022), 14-15. https://digilib.uinkhas.ac.id/22029/1/Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum fik.pdf.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.[93] Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana kerangka hukum tersebut mengatur dan menjamin hak restitusi keluarga korban pembunuhan oleh pelaku disabilitas mental ketika perkara tidak diproses secara pidana.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

 Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada doktrin dan pendapat para ahli hukum yang berkembang dalam literatur hukum.[94]

 Pendekatan konseptual menjadi penting karena tidak semua permasalahan hukum dapat dijawab secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelaku disabilitas mental misalnya, terdapat kekosongan hukum yang memerlukan analisis konseptual untuk menemukan solusi yang berkeadilan bagi korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[93] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 119. http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

[94] Widiarty Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 120.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan dan prinsip pemenuhan hak korban dalam hukum positif Indonesia dengan pandangan hukum Islam.[95] Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan kedua sistem hukum, melainkan untuk melihat perbedaan dan persamaan pendekatan dalam menjamin hak restitusi keluarga korban pembunuhan oleh pelaku disabilitas mental.

C. Sumber Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.[96] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)
c. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
d. Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[95] Sofi Anggraeni, "Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Perkosaan Perspektif Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Dan KUHAP" (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024). 47. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/34563.

[96] Ulin Nuha, "Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum Dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Pembunuhan)" (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025). 55-56. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/48835.

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

g. Terjemah Kitab Fathul Qorib tentang Hukum Jinayat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang mendukung dan memperkuat sumber hukum utama, serta memberikan penjelasan tentang sumber hukum utama sehingga pemahaman dan analisis hukum yang efektif dapat dihasilkan dari penguatan dasar hukum.[97] Bahan hukum sekunder ini terdiri atas Buku, Jurnal ilmiah, Pendapat para ahli hukum terkait restitusi, pertanggungjawaban pidana, dan keadilan restoratif.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum

[97] Muh. Akbar Fhad Syahril, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 74. https://www.researchgate.net/publication/381460823_METODE_PENELITIAN_HUKUM.

normatif tidak memerlukan data empiris lapangan melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap norma dan doktrin hukum yang telah ada.98

E. Teknik Analisis Bahan

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum berdasarkan kualitas dan substansi normanya, bukan berdasarkan kuantitas data.[99]

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara:

a. Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur pemenuhan hak restitusi korban.
b. Menafsirkan norma hukum tersebut dalam konteks kasus pembunuhan oleh pelaku disabilitas mental.
c. Membandingkan pengaturan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
d. Menarik kesimpulan normatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan bagian yang dilalui penulis selama melakukan penelitian yang dibuat agar dapat mejadi pandangan dalam

[98] Cik Marhayani , "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* Vol.2, no. 2 (2024): 60-72, http://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122.

[99] Didi Syaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol.5, no. 3 (2025): 10-16, https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/1218.

pengerjaan skripsi ini. Tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, tahapan penelitian meliputi :[100]

1. Pra riset

 Tahapan pra riset merupakan tahapan dimana penulis memulai tahapan penelitian dengan mencari isu yang akan diteliti sembari memulai menyusun pandangan penyusun pandangan pengerjaan mulai dari latar belakang hingga rumusan masalah, kemudian diajukan kepada fakultas guna meminta persetujuan dan mendapatkan dosen pembimbing, kemudian masuk pada penyusunan proposal dan melaksanakan seminar proposal guna menguji sejauh mana kelayakan penelitian ini untuk diteliti. Dalam pra riset mulai dari mencari masalah apa yang akan diangkat menjadi judul, kemudian membuat judul dan menyusun proposal

2. Tahap riset

 Tahap riset merupakan tahap dimana penulis memulai menyusun bahan-bahan hukum yang didapatkan dari undang-undang dan sumber hukum lain. Membuat suatu acuan dalam analisis yang dihadapi tentunya tidak lepas dari teori yang digunakan. Kemudian menyusun narasi yang baik guna memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami bagian yang ditulis.

3. Pasca riset

 Tahapan pasca riset merupakan bagian yang tidak kalah penting dimana penulis perlu menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti tidak

[100] Ainil Mulki Zubaidillah, "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Penal Code Malaysia dan KUHP Indonesia" (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025). 52-54 http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/47316.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lupa pula memberikan saran guna terus memperbaiki penulisan dan kebaruan dimasa depan. Setelahnya penulis tentu memerlukan pengujian dalam proses penelitian ini guna melayakkan penelitian ini dijadikan suatu penelitian hukum yang baik. Maka, perlu kemudian penulis mengajukan sidang ujian skripsi kepada fakultas. Kemudian terakhir mejalani proses wisuda menuju sarjana hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Positif Indonesia dalam Mengatur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Keluarga Korban Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku Disabilitas Mental

1. Regulasi Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Konsep restitusi lahir dari kesadaran bahwa proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan tidak serta-merta memulihkan keadaan korban yang telah mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.[101] Dalam konteks korban pembunuhan, gagasan tentang restitusi menjadi sangat fundamental sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat reparatif, yaitu upaya memulihkan kembali keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana, atau setidak-tidaknya mengurangi beban penderitaan yang harus ditanggung.

Landasan hukum restitusi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui undang-undang ini, restitusi mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Sekretariat Jenderal DPR RI, "UU Perlindungan Saksi & Korban Harus Menyasar Pemulihan Hak Korban," *Dpr.co.id*, (Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-Perlindungan-Saksi-Korban-Harus-Menyasar-Pemulihan-Hak-Korban-59399.

> Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
> a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
> b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
> c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.[102]

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara spesifik menentukan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang mencakup tiga komponen penting. Komponen pertama yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, yang dalam konteks kasus pembunuhan dapat diartikan sebagai kompensasi atas hilangnya pendapatan yang selama ini diberikan oleh korban kepada keluarganya.[103] Komponen kedua yaitu ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, yang mencakup aspek immateriil seperti trauma, duka mendalam, dan gangguan psikologis yang dialami keluarga korban.[104] Komponen ketiga yaitu penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, yang relevan mengingat keluarga korban, terutama anak-anak yang ditinggalkan, seringkali memerlukan pendampingan psikologis untuk memulihkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". (Pasal 7A ayat (1)).

[103] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Pasal 7A ayat (1) huruf a.

[104] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Pasal 7A ayat (1) huruf b.

kondisi kejiwaan mereka pasca trauma.[105] Pasal 7A ayat (3) menyatakan bahwa pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.[106]

Ketentuan ini menunjukkan makna yang krusial karena menempatkan restitusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemidanaan. Hakim tidak lagi sekadar menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada korban atau keluarganya.[107] Dengan dicantumkannya kewajiban restitusi dalam amar putusan, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum eksekutorial, artinya dapat dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme hukum jika pelaku tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, keluarga korban yang bertindak sebagai ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan restitusi. Sebagaimana dalam pasal 7A ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa dalam hal korban tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Pasal 7A ayat (1) huruf c.

[106] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". (Pasal 7A ayat (3)).

[107] Nugroho Dwi Rinaryanta, "Tinjauan Yuridis Keberatan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Studi Putusan Hakim PN Batang," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyaraat* Vol.5, no. 2 (2025). 733. https://doi.org/10.59141/comserva.v5i2.3204.

pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.[108]

Hal ini sejalan dengan filosofi perlindungan korban yang tidak hanya menyasar pemulihan hak-hak korban secara fisik, tetapi juga psikis dan sosial.[109] Keluarga korban adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari hilangnya nyawa seseorang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, memberikan hak kepada keluarga korban untuk mengajukan restitusi merupakan bentuk pengakuan bahwa kejahatan tidak hanya melukai individu korban secara langsung, tetapi juga melukai jaringan sosial yang mengelilinginya.

Restitusi menjadi penting dalam upaya memberikan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban atau yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif.[110] Keadilan restoratif memandang bahwa proses peradilan pidana seharusnya tidak hanya berakhir dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus menghasilkan pemulihan bagi korban dan masyarakat yang terganggu keseimbangannya akibat terjadinya kejahatan.

Pengaturan mengenai komponen kerugian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[108] Sekretariat Presiden RI, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Pasal 7A ayat (6).

[109] Deni Novian Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/PID. B/2024/PN JMB)" (Skripsi : Universitas Batanghari, 2025), 7. http://repository.unbari.ac.id/4047.

[110] Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol.7, no. 2 (2025), 959. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397.

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 :

> Korban berhak memperoleh restitusi yang mencakup : (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; (b) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan (d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.[111]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui cakupan restitusi yang luas dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh. Untuk kerugian materiil seperti kehilangan penghasian, biaya perawatan medis, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan tindak pidana, penghitungannya dapat dilakukan secara konkret berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Sementara untuk kerugian imateriil meskipun bersifat abstrak dan sulit dikuantifikasi, PERMA No.1 Tahun 2022 tetap memberikannya sebagai komponen yang dapat direstitusi.

Dalam konteks korban tindak pidana pembunuhan, keluarga korban yang bertindak sebagai ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan restitusi. Sebagaimana dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana :

[111] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana". Pasal 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Permohonan Restitusi tidak menghapus hak Korban, Keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal: (a) permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan (b) permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.[112]

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) juga memperkuat mekanisme restitusi dengan mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Sebagaimana dalam pasal 179 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)

> Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[113]

Pasal 179 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri.[114]

Pelaksanaan restitusi dipenuhi dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam pasal 181 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[112] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana". Pasal 9.

[113] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 179 ayat (1).

[114] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 179 ayat (4).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) tercantum bahwa restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.[115]

Pasal 181 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) :

> Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.[116]

Apabila restitusi tidak diberikan setelah salinan Putusan Pengadilan diterima, maka pihak korban dapat memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Sebagaimana pasal 181 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) :

> Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.[117]

Pasal 181 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (1).
[116] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (2).
[117] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (3).

> Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.[118]

Pasal 181 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) :

> Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[119]

Pasal 181 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) :

> Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan Terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada Terpidana.[120]

Pasal 181 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) tercantum bahwa dalam hal harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya.[121]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (4).
[119] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (5).
[120] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (6).
[121] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Pasal 181 ayat (7).

2. Kedudukan Hukum Pelaku Disabilitas Mental dalam Sistem Peradilan Pidana

Permasalahan mendasar dalam pemenuhan hak restitusi ketika pelaku adalah penyandang disabilitas mental terletak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang.[122]

Teori pertanggungjawaban pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seseorang harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memahami nilai perbuatannya dan menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ini, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Apabila kita menelusuri pengaturan dalam KUHP lama yang merupakan warisan dari Belanda mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab, dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP lama menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.[123]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[122] Tia Tasia Zein, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Gangguan Mental," *advokatkonstitusi.com* (Blog), 2022. diakses pada 27 Februari 2026. https://advokatkonstitusi.com/pertanggungjawaban-tindak-pidana-terhadap-pelaku-gangguan-mental/#76yk8i38u_M.

[123] Sekretariat Presiden RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)". Pasal 44 ayat (1).

Ketentuan ini memberikan alasan penghapus pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai gradasi ketidakmampuan bertanggung jawab.

Ketentuan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan yang bersifat dikotomis, yaitu pelaku hanya memiliki dua kemungkinan dipidana atau tidak dipidana sama sekali. Jika hakim setelah memeriksa fakta persidangan dan mendengar keterangan ahli psikiatri berkesimpulan bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, maka terhadapnya harus dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.[124]

Memasuki era kontemporer dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), terjadi perubahan fundamental dalam cara memandang pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Pembaruan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan efektivitas sistem hukum. Dalam pelaksanaan KUHP lama, terdapat berbagai tantangan seperti ketentuan hukum yang tidak relevan, kurangnya penekanan pada tujuan pemidanaan, dan ketidakpastian hukum akibat ketidakkonsistenan antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Syafah Diyana Jauhari, "Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Stb)" (Thesis : Universitas Lampung, 2025), 30. https://digilib.unila.ac.id/88664.

itu, KUHP lama tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, dan diperlukan perluasan asas legalitas secara materill.[125]

KUHP Baru menerapkan konsep monodualistik, yaitu suatu konsep yang memusatkan perhatian secara berimbang pada dua kepentingan sekaligus.[126] Kepentingan pertama adalah kepentingan masyarakat yang menghendaki agar setiap kejahatan mendapatkan respons yang memadai, dan kepentingan kedua adalah kepentingan individu pelaku yang harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kondisinya.[127]

Konsep ini juga memperhatikan secara khusus kepentingan pelaku dan korban secara berimbang, sehingga tidak ada pihak yang terabaikan haknya dalam proses peradilan pidana. Pasal 38 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.[128]

Ketentuan ini ditujukan bagi penyandang disabilitas mental yang kondisinya tidak menghilangkan sama sekali kemampuan untuk bertanggung jawab, namun kapasitasnya berkurang secara signifikan. Mereka masih memiliki kesadaran tentang apa yang dilakukan, namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[125] Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, dkk, "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* Vol.3, no. 3 (2023), 141. https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/796.

[126] Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo, "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Indonesia* Vol.11, no. 2 (2023), 162. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/43086.

[127] Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo, "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 166.

[128] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 38.

tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dorongan atau memahami konsekuensi perbuatannya secara utuh. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 38 KUHP Baru :

> Yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial, antara lain, *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif.[129]

Dalam kondisi seperti ini, negara tetap dapat menjatuhkan pidana namun dengan pengurangan, dan dapat pula disertai dengan tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi. Pasal 39 KUHP Baru menyatakan :

> Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dikenai tindakan.[130]

Kelompok ini adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya, atau tidak mampu mengendalikan perilakunya karena gangguan jiwa yang berat. Mereka tidak dapat dipersalahkan secara moral atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 KUHP Baru :

> Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab.

[129] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Penjelasan pasal 38.

[130] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai, sebagai tidak mampu bertanggung jawab.[131]

Namun demikian, negara tetap harus melakukan intervensi dalam bentuk tindakan, terutama tindakan medis dan rehabilitasi, untuk melindungi mereka dan juga masyarakat dari kemungkinan terulangnya perbuatan serupa.

Kedua pasal tersebut menciptakan perubahan pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama. Perubahan pertama adalah keadaan kurang mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP Baru, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana namun dengan pengurangan, dan/atau dikenai tindakan.[132] Perubahan kedua adalah keadaan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP Baru, di mana pelaku tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali, tetapi harus dikenai tindakan.[133]

Kondisi disabilitas mental tidak termasuk dalam kategori alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 KUHP Baru. Alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan eksternal yang memaksa seseorang melakukan tindak pidana, seperti daya paksa atau pembelaan terpaksa.[134] Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[131] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Penjelasan pasal 39.
[132] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 38.
[133] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 39.
[134] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 43.

penyandang disabilitas mental tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi, baik pidana maupun tindakan, sesuai dengan tingkat kemampuan bertanggung jawab yang masih dimilikinya.

Regulasi mengenai sanksi tindakan bagi penyandang disabilitas mental tercantum dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP Baru tercantum bahwa sanksi tindakan dapat berupa : (a) rehabilitasi; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di lembaga; (d) penyerahan kepada pemerintah; dan/atau (e) perawatan di rumah sakit jiwa.[135]

Sanksi tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan jahat pelaku sekaligus melakukan perbaikan terhadap diri pelaku agar ketika kembali ke lingkungannya tidak memberikan ancaman bagi siapapun.

3. Implikasi Status Hukum Pelaku terhadap Pemenuhan Restitusi

Status hukum pelaku disabilitas mental memiliki implikasi yang penting dalam menentukan mekanisme pemenuhan hak restitusi keluarga korban. Dalam praktiknya, terdapat beberapa keadaan yang mungkin terjadi dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda.

Keadaan pertama adalah apabila pelaku termasuk dalam kategori kurang mampu bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 KUHP Baru dan oleh karenanya dijatuhi pidana oleh pengadilan. Dalam kondisi ini, maka secara hukum terbuka kemungkinan untuk mencantumkan kewajiban restitusi dalam amar putusan pengadilan

[135] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 103 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bersama-sama dengan pidana pokok yang dijatuhkan. Kewajiban restitusi ini dapat diajukan oleh keluarga korban baik melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maupun secara langsung dalam persidangan dengan mengajukan bukti-bukti kerugian yang diderita.[136] Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah.[137]

Apabila majelis hakim menerima permohonan tersebut, maka dalam amar putusannya akan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku di samping dijatuhi pidana penjara misalnya selama jangka waktu tertentu, juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini, mekanisme penegakan putusan restitusi dapat dilakukan melalui upaya paksa atau eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku. Jika pelaku tidak membayar secara sukarela, maka jaksa sebagai eksekutor dapat menyita dan melelang harta kekayaan pelaku untuk membayar kewajiban restitusi tersebut. Mekanisme ini relatif jelas dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[136] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana". Pasal 8 ayat (1).

[137] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana". Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Keadaan kedua adalah apabila pelaku termasuk dalam kategori tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUHP Baru dan oleh karenanya hanya dikenai tindakan tanpa dijatuhi pidana. Dalam keadaan inilah timbul persoalan yuridis yang cukup rumit. Putusan pengadilan dalam kasus ini tidak menjatuhkan pidana, melainkan hanya menetapkan tindakan berupa perawatan di lembaga psikiatri atau rumah sakit jiwa.[138]

Keadaan kedua dalam hal pelaku dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab dan hanya dikenai tindakan, maka keluarga korban masih memiliki alternatif untuk menempuh jalur hukum perdata. Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tercantum bahwa :

> Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.[139]

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, menyatakan bahwa :

> Permohonan Restitusi tidak menghapus hak Korban, Keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal : (a)

[138] Sekretariat Presiden RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)". Pasal 103 ayat (2).

[139] Sekretariat Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", Pasal 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan (b) permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.[140]

Pihak keluarga korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.[141]

Dalam konstruksi ini perbuatan membunuh jelas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pelaku berkewajiban mengganti kerugian yang timbul karenanya. Namun demikian, mekanisme ini memerlukan proses tersendiri yang terpisah dari perkara pidana. Keluarga korban dapat mengajukan gugatan perdata baru ke pengadilan negeri dengan segala konsekuensinya, termasuk biaya perkara, waktu yang panjang, dan beban pembuktian yang tidak ringan. Mereka harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sebagaimana dalam Pasal 1370 KUHPerdata :

> Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang

[140] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana". Pasal 9.

[141] Sekretariat Presiden RI, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)", Pasal 1365.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.[142]

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku disabilitas mental ternyata tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar restitusi. Kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak penyandang disabilitas mental berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, belum lagi jika mereka harus menjalani perawatan jangka panjang yang membutuhkan biaya besar. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang berada di bawah penguasaannya. Sebagaimana dalam Pasal 1367 KUHPerdata :

> Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
>
> Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
>
> Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
>
> Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka

[142] Sekretariat Presiden RI, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)" Pasal 1370.

masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab.[143]

Ketentuan ini dapat menjadi dasar untuk membebankan restitusi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaku disabilitas mental, seperti keluarga atau lembaga yang melakukan pengampuan.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Restitusi bagi Keluarga Korban Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku Disabilitas Mental

1. Konsep Diyat sebagai Ganti Rugi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum pidana lainnya.[144] Salah satu keistimewaannya adalah pengakuan terhadap hak korban atau keluarganya yang kuat dalam proses penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam kasus pembunuhan, yaitu qisas yang berarti hukuman setimpal, diyat yang berarti ganti rugi atau tebusan darah, dan kaffarat yang berarti tebusan spiritual berupa puasa atau merdekakan budak. Ketiga bentuk sanksi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[143] Sekretariat Presiden RI, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)" Pasal 1367.

[144] Sutoyo Yesi Lestiana dan Hasbi Fariz Rifqi, "Analisis Perbedaan Sanksi Terhadap Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam," *paperity.org* (Blog), 2024. diakses pada 27 Februari 2026. https://paperity.org/p/354384338/analisis-perbedaan-sanksi-terhadap-pembunuhan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana.

tidak bersifat kaku dan dapat dipilih sesuai dengan keadaan dan kesepakatan para pihak yang terlibat.[145]

Diyat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti memberikan sejumlah harta yang wajib dibayar sebagai akibat dari tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh. Istilah ini sering juga diterjemahkan sebagai tebusan darah atau uang darah, karena dalam praktiknya diyat dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa seseorang. Dalam terminologi syariah, diyat didefinisikan sebagai harta yang wajib dibayar sebab telah melukai orang merdeka, baik nyawa atau anggota badan.[146]

Para ulama, termasuk Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki keistimewaan tersendiri karena berhasil menggabungkan dua pendekatan yang sebelumnya terpisah dalam tradisi hukum masyarakat terdahulu. Hukum Islam mengakomodasi hukum pembalasan sebagaimana dipraktikkan oleh Bani Israil, di mana nyawa dibalas dengan nyawa secara tegas tanpa banyak alternatif. Di sisi lain, hukum Islam juga mengakomodasi hukum tebusan darah atau diyat sebagaimana dipraktikkan oleh umat Kristen pada masa itu. Al-Qur'an dengan indah memberikan pilihan antara pembalasan yang tegas namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[145] Muhamad Abdul Kholik, dkk. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* Vol.6, no. 1 (2025), 72, https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/112397.

[146] M. Ryan Romadhon, "Ketentuan Diyat dalam Islam: Ganti Rugi Pembunuhan & Penganiayaan Menurut Fiqih," *nuonline* (Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://nu.or.id/syariah/ketentuan-diyat-dalam-islam-ganti-rugi-pembunuhan-penganiayaan-menurut-fiqih-C7AMt.

keras, tebusan darah yang lebih lunak namun tetap memberikan kompensasi, atau pengampunan mutlak yang merupakan puncak keluhuran budi.[147]

Dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ ۗ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih" (QS. Al-Baqarah : 178).[148]

Ayat ini memberikan landasan yang kuat bagi adanya pilihan dalam penyelesaian perkara pembunuhan. Kata "memperoleh maaf" dalam ayat tersebut diartikan oleh para mufasir sebagai kesediaan keluarga korban untuk tidak menuntut qisas dan sebagai gantinya menerima diyat. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa :

> Ayat ini turun untuk menata kembali rasa keadilan dan kasih sayang di tengah masyarakat yang pada masa itu mudah terbawa dendam. Di sebagian kabilah Arab, pembunuhan sering dibalas berlipat ganda, satu nyawa dibalas dengan dua atau lebih, atau bahkan dengan membunuh orang yang tak bersalah. Dalam keadaan seperti itu, Allah menurunkan aturan yang adil, namun tetap memberi ruang bagi kasih sayang: qisas ditegakkan, tetapi pintu pemaafan tetap dibuka.[149]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[147] M. Ryan Romadhon, "Ketentuan Diyat dalam Islam: Ganti Rugi Pembunuhan & Penganiayaan Menurut Fiqih," *nuonline* (Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026.

[148] Muchlis Muhammad Hanaf , dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ed. Penyempurnaan (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 36.

[149] Penulis Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Fatihah-Al-Baqarah) Juz 1 dan 2* (Jakarta : Gema Insani, 2013). 356.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengemukakan :

> Tetapi kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Disini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji.[150]

Ayat ini menjelaskan dalam kasus pembunuhan, keluarga korban berhak memilih menuntut pelaku dengan hukuman qisas atau memaafkannya. Apabila mereka memilih memaafkan hukuman itu dapat diganti dengan diyat sejumlah harta yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya. Pemaafan bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, karena maaf yang lahir dari paksaan sering kali justru menumbuhkan kebencian baru. Tetapi, jika maaf diberikan dengan kerelaan hati demi kemanusiaan atau demi kemaslahatan yang lebih besar itu adalah sikap yang sangat terpuji dan sejalan dengan semangat kasih sayang yang diajarkan agama.[151]

Allah SWT menginginkan agar kedua pihak tidak saling menimbulkan dendam. Keluarga korban yang memberi maaf hendaknya menuntut tebusan dengan cara yang baik, tidak melampaui batas, dan tidak mempersulit pelaku. Sebaliknya, pihak pelaku yang wajib membayar diyat hendaknya melakukannya dengan penuh tanggung jawab, membayar tepat waktu, dan sesuai jumlah yang disepakati tanpa pengurangan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[150] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 (Jakarta : Lentera Hati, 2005). 393.

[151] Zainuddin Lubis, "Tafsir Al-Baqarah 178: Diyat sebagai Solusi Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam," *nuonline* (Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-al-baqarah-178-diyat-sebagai-solusi-keadilan-restoratif-dalam-hukum-islam-Gdh5l.

penundaan yang tidak beralasan. Inilah cara agar perdamaian yang diinginkan benar-benar terwujud, dan hubungan antar manusia tetap terjaga.

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menegaskan bahwa syariat memberi pilihan kepada wali korban pembunuhan untuk menentukan bentuk penyelesaian menuntut qisas, menerima diyat (tebusan), atau memaafkan tanpa menuntut ganti rugi sedikit pun.[152] Islam mendorong sikap memberi maaf, karena hal itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 237 :

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٢٣٧

Artinya : "Dan pemaafanmu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah : 237).[153]

Dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔاۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْاۗ ٩٢

Artinya "Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran." (Q.S An-Nisa' : 92).[154]

Klasifikasi pembunuhan dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga kategori yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Kategori pertama adalah pembunuhan sengaja atau dalam istilah Arab

[152] Penulis Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dan dkk, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Fatihah-Al-Baqarah) Juz 1 dan 2*, 357.

[153] Hasbi Ash Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971), 58.

[154] Hasbi Ash Shiddiqi, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 135.

disebut *al-qatl al-amd*, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan niat yang sungguh-sungguh untuk membunuh dan menggunakan alat yang pada lazimnya digunakan untuk membunuh. Imam Syafi'i berpendapat :

> Yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu itu bisa melukai dan mencederai (tajam), atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantara hingga menyebabkan kematian.[155]

Dalam kategori ini, pelaku memiliki kesengajaan penuh baik dari sisi niat maupun cara yang digunakan.

Kategori kedua adalah pembunuhan semi sengaja atau *al-qatl syibh al-amd*, yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak memiliki niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Imam Syafi'i berpendapat :

> Yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melemparnya dengan batu yang ringan, dengan tamparan tangan, dan sakit yang diakibatkan oleh pukulan itu tidak parah dan terus berlanjut hingga berujung pada kematian.[156]

Pelaku memang sengaja memukul, tetapi tidak berniat membunuh dan tidak menggunakan alat yang bersifat mematikan.

[155] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian.* 548.

[156] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 548.

Kategori ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja atau *al-qatl al-khatha*', yaitu pelaku sama sekali tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. Imam Syafi'i berpendapat pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan sama sekali baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya hingga berujung pada kematian.[157]

Dalam kategori ini, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali.

Masing-masing kategori pembunuhan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terkait dengan kewajiban membayar diyat. Dalam pembunuhan sengaja pelaku dapat dikenai qisas, namun jika keluarga korban memaafkan, maka dapat diganti dengan diyat yang dibayarkan oleh pelaku secara langsung dan harus dibayar tunai.

> Bahwa qisas bukanlah hukuman yang wajib'ain dan tertentu untuk kasus pembunuhan sengaja, akan tetapi ancaman hukuman yang wajib untuk pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua hal, yaitu qisas atau diyat. Jadi, wali korban bisa memilih untuk menentukan antara qisas atau diyat tanpa harus berdasarkan persetujuan pelaku.[158]

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abdur Rahman bin Asy'ats) telah menceritakan kepada kami (Abu Mushir) telah

[157] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 548.

[158] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 606.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menceritakan kepada kami (Isma'il yaitu Ibnu Abdullah bin Sama'ah) telah menceritakan kepada kami (Al Auza'i) telah menceritakan kepadaku (Yahya bin Abu Katsir) telah menceritakan kepadaku (Abu Salamah) telah menceritakan kepadaku (Abu Hurairah), dia berkata Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Barang siapa yang dibunuh sedang dia memiliki keluarga maka dia (bisa) memilih salah satu dari dua pandangan yang terbaik, dibalaskan untuknya atau diberi diyat." (HR. Nasa'i : 4703).[159]

Dalam pembunuhan semi sengaja, menurut ulama Syafi'iyah Hukuman tindak pembunuhan mirip sengaja ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, dan hukuman konsekuensi. Terdapat dua macam hukuman pokok pada tindak pembunuhan mirip sengaja, pertama diyat mughalladzah. Tidak ada ancaman hukuman qisas dalam kasus pembunuhan mirip sengaja, akan tetapi di dalamnya ada ancaman hukuman berupa kewajiban membayar diyat mughallazhah yang menjadi tanggungan kerabat aqilah pelaku. Ini adalah hukuman tingkat pertama untuk tindak pembunuhan mirip sengaja.[160]

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami (Abdur Rahman) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Ayyub As Sakhtiyani) dari (Al Qasim bin Rabi'ah) dari (Abdullah bin Amru) dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda : "Orang yang

[159] Nasa'i, "Kumpulan Hadits Nasa'i" *ilmuislam.id* (Blog), 2026. Nomor 4703, diakses pada 27 Februari 2026. https://ilmuislam.id/hadits/33600/hadits-nasai-nomor-4703.

[160] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 649.

> terbunuh karena tidak sengaja adalah mirip dengan orang yang terbunuh karena disiksa dengan cambuk, atau tongkat diyatnya adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya sedang bunting." (HR. Nasa'i : 4709).[161]

Diyat pembunuhan mirip sengaja sama seperti diyat pembunuhan sengaja dalam hal macam dan spesifikasinya, besaran jumlahnya dan pemberatannya. Akan tetapi diyat pembunuhan mirip sengaja berbeda dengan diyat pembunuhan sengaja dalam hal pihak yang menanggung kewajiban untuk membayarnya dan waktu pembayarannya. Diyat pembunuhan sengaja, pihak yang menanggung kewajiban untuk membayarnya adalah si pelaku sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri dan pembayarannya adalah secara tunai. Sedangkan diyat pembunuhan mirip sengaja, pihak yang menanggung kewajiban untuk membayarnya adalah kerabat aqilah pelaku, bukan pelaku sendiri, dan pembayarannya diberi kelonggaran jangka waktu selama tempo tiga tahun.[162]

Hukuman pokok kedua yaitu kaffarat, Pembunuhan mirip sengaja menurut jumhur fuqaha yang menetapkan adanya istilah pembunuhan mirip sengaja yaitu fuqaha selain ulama Malikiyah, di dalamnya juga ada kewajiban kafarat, karena pembunuhan mirip sengaja disamakan dengan pembunuhan murni tersalah dalam hal tidak ada ancaman hukuman qisas, diyatnya ditanggung kepada aqilah, dan pembayarannya dilakukan tidak secara tunai dalam jangka waktu tiga tahun. Oleh karena itu, pembunuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[161] Nasa'i, "Kumpulan Hadits Nasa'i" Nomor 4709, diakses pada 27 Februari 2026. https://ilmuislam.id/hadits/33606/hadits-nasai-nomor-4709.

[162] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 649.

mirip sengaja juga disamakan dengan pembunuhan tersalah dalam hal adanya kewajiban kafarat atas si pelaku di dalamnya.[163]

Hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, fuqaha berpendapat bahwa dalam hal iní masalahnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim untuk memilih antara menghukum ta'zir pelaku ataukah tidak.[164]

Hukuman konsekuensi, pelaku pembunuhan mirip sengaja juga terkena dua bentuk sanksi hukuman lain, yaitu terhalang dari mendapatkan hak warisan dan wasiatan, sama seperti yang telah dijelaskan dalam hukuman konsekuensi untuk pembunuhan sengaja. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rumh Al Mishri), telah memberitakan kepada kami (Al Laits bin Sa'ad) dari (Ishaq bin Abu Farwah) dari (Ibnu Syihab) dari (Humaid) dari (Abu Hurairah), sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan." (HR. Ibnu Majah : 2635).[165]

Dalam pembunuhan tidak sengaja, tidak ada hukuman ta'zir berdasarkan kesepakatan fuqaha. Penerapan diyat pembunuhan tidak sengaja adalah seperti yang diyat pembunuhan sengaja, yaitu terdiri dari lima spesifikasi unta, dengan perincian seperti berikut, dua puluh ekor unta

[163] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 660.
[164] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 660.
[165] Ibnu Majah, "Kumpulan Hadits Ibnu Majah," *ilmuislam.id* (Blog), 2026. Nomor 2635, diakses pada 27 Februari 2026. https://ilmuislam.id/hadits/20911/hadits-ibnu-majah-nomor-2635.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bintu makhaad, dua puluh ekor unta ibnu labuun, dua puluh ekor unta bintu labuun, dua puluh ekor unta hiqqah, dan dua puluh ekor unta jadza'ah.[166] Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahid) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al Hajjaj) dari (Zaid bin Jubair) dari (Khisyf bin Malik Ath Tha'i) dari (Abdullah bin Mas'ud) ia berkata, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Diyat pembunuhan yang tidak sengaja adalah dua puluh hiqqah (unta betina memasuki usia tahun keempat), ditambah dua puluh jadza'ah (unta betina memasuki usia tahun kelima), ditambah dua puluh bintu makhadh (unta betina memasuki usia tahun kedua), ditambah dua puluh labun (unta betina memasuki usia tahun ketiga), dan dua puluh ibnu makhadh (unta jantan memasuki usia tahun kedua)." (HR. Abu Daud : 3939).[167]

Pendapat jumhur sama seperti pendapat ulama Hanafiyah, yaitu pembayarannya tidak tunai dengan diberi tempo selama tiga tahun, demi untuk memberikan keringanan kepada kerabat aqilah pelaku. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar ibnul Khattab r.a. dan Ali ibnu Abi Thalib r.a., bahwasanya mereka berdua menetapkan kewajiban membayar diyat atas kerabat aqilah pelaku dalam jangka waktu tiga tahun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[166] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. 662.

[167] Abu Daud, "Kumpulan Hadits Abu Daud," *ilmuislam.id* (Blog), 2026 Nomor 3939, diakses pada 27 Februari 2026. https://ilmuislam.id/hadits/3817/hadits-abu-daud-nomor-3939.

sementara tidak ada seorang pun pada waktu itu yang mengingkari dan tidak menyetujui keputusan itu, sehingga itu berarti sudah menjadi ijma'.[168]

2. Kedudukan Orang dengan Gangguan Jiwa atau Majnun dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal istilah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan disebut pula dengan mahkum'alaih. Di antara syarat-syarat seseorang dibebani hukum adalah orang mukallaf itu sanggup memahami hukum yang dihadapkan kepadanya, dan berakal.[169]

Status mukallaf ini tidak diberikan kepada semua orang secara otomatis, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang utama adalah keberadaan akal sehat yang menjadi instrumen bagi seseorang untuk memahami perintah dan larangan Allah, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mengendalikan dorongan-dorongan nafsu yang ada dalam dirinya.[170] Ketika seseorang mengalami gangguan pada akalnya sehingga tidak dapat berfungsi secara normal, maka tidak termasuk dari kategori mukallaf dan masuk dalam kategori ghairu mukallaf atau orang yang tidak dibebani kewajiban hukum.

Dalam konteks orang dengan gangguan jiwa atau dalam istilah fiqih disebut *majnun* dipandang sebagai subjek hukum yang tidak sempurna karena hilangnya kemampuan berpikir yang merupakan syarat utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[168] Penulis Al Imam Asy-Syaukani, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, dkk, *Ringkasan Nailul Authar Jilid 4* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006). 84.

[169] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2019). 224.

[170] Nilam Isneni, "Arti Mukallaf Menurut Ulama Ushul Fikih," *detikhikmah*(Blog), 2023, diakses pada 27 Februari 2026. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6740367/arti-mukallaf-menurut-ulama-ushul-fikih.

pembebanan kewajiban hukum.[171] Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid al-syari'ah yang menempatkan pemeliharaan akal atau dalam istilah Arab disebut *hifdz al-aql* sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam, di samping pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima tujuan pokok ini harus dijaga dan dilindungi dalam setiap ketentuan hukum yang dibuat. Dalam konteks penyandang disabilitas mental, perlindungan terhadap akal berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi mereka, tidak membebani mereka dengan kewajiban yang tidak mungkin mereka penuhi, namun juga tidak membiarkan mereka tanpa perlindungan.

Landasan utama mengenai status orang dengan gangguan jiwa dalam hukum Islam adalah sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Ismail) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) dari (Khalid) dari (Abu Adh Dhuha) dari (Ali bin Abi Thalib r.a) dari nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda : Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan : orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal. Abu Dawud berkata, Hadits ini diriwayatkan oleh (Ibnu Juraij), dari (Al Qasim bin Yazid) dari (Ali bin Abi Thalib r.a), dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam. Ia menambahkan di dalamnya, dan kharif (orang yang kurang akalnya)." (HR. Abu Daud : 3825).[172]

[171] Shaikh Mohd Saifuddeen dan Shaikh Mohd Salleh, "Ihsan Terhadap Golongan OKU Mental," *ikim.gov.my*(Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://www.ikim.gov.my/en/ihsan-terhadap-golongan-oku-mental/#content.

[172] Abu Daud, "Kumpulan Hadits Abu Daud," *ilmuislam.id* (Blog), 2026 Nomor 3825, diakses pada 27 Februari 2026. https://ilmuislam.id/hadits/3709/hadits-abu-daud-nomor-3825"

Hadis ini menjadi fondasi penting dalam memahami pertanggungjawaban hukum orang dengan gangguan jiwa. Maksud dari "pena diangkat" yakni tidak dicatatnya perbuatan mereka sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, atau dengan kata lain mereka tidak dikenai tuntutan dan sanksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Ketika orang tidur melakukan sesuatu dalam mimpinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketika anak kecil melakukan kesalahan tidak dikenai sanksi pidana karena belum baligh.[173] Demikian pula ketika orang gila melakukan tindak pidana, maka tidak dapat dipidana karena ketiadaan akal yang menjadi prasyarat pertanggungjawaban.[174]

Hadis ini menjadi dasar yang kokoh bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pembebanan hukum atau taklif syar'i, termasuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Mereka tidak dapat dipersalahkan secara moral, tidak dapat dicela, dan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana seperti halnya orang normal. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kebebasan dari pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta menghapuskan seluruh konsekuensi perbuatan mereka, terutama konsekuensi yang bersifat keperdataan. Ahmad Khusyairi menyatakan :

> Tidak dikenakan sanksi hukum bagi orang gila, sebab dianggap tidak berakal. Sementara syariat Allah hanya dibebankan kepada orang yang berakal atau aqil. Dengan demikian, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat bagi perbuatan kriminal atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[173] Reski Anwar, "Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* Vol.23, no. 1 (2021), 10. https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/162/123.

[174] Reski Anwar, "Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," 8-14.

> kejahatan yang dilakukan orang gila saat masih hidup di dunia. Tetapi, wali pelaku orang gila tetap berkewajiban menanggung kerugian jika ternyata terdapat kelalaian dan keteledoran dalam merawat keluarganya yang gila sehingga membahayakan orang lain.[175]

Dalam sistem hukum Islam, terdapat perbedaan yang tegas antara sanksi pidana dengan kewajiban keperdataan yang bersifat kompensasi.[176] Sanksi pidana seperti qisas dan hadd memang memerlukan adanya niat dan kesengajaan sebagai unsur kesalahan, sehingga tidak dapat dikenakan pada orang gila. Namun kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, seperti diyat dalam kasus pembunuhan, tidak selalu memerlukan adanya niat dan kesengajaan karena lebih dekat dengan tanggung jawab keperdataan yang bersifat objektif.

C. Perbandingan Pemenuhan Hak Restitusi Keluarga Korban Pembunuhan antara Hukum Positif dan Hukum Islam ketika Pelaku Disabilitas Mental

1. Perbandingan dari Aspek Landasan Filosofis dan Normatif

Hukum positif Indonesia bertumpu pada konsep perlindungan hukum yang bersumber dari hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memulihkan hak korban yang dilanggar oleh tindak pidana.[177] Paradigma ini lahir dari perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang mulai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[175] Andrian Saputra, "Orang Gila Berbuat Kejahatan, Bisakah Dihukum?," *Republika*(Blog), 2020, diakses pada 27 Februari 2026. https://islamdigest.republika.co.id/berita/qgw6sg483/orang-gila-berbuat-kejahatan-bisakah-dihukum?

[176] Syarifah Arabiyah dan dkk, "Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan : Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol.5, no. 3 (2025): 3755-3762, https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1765.

[177] Yoga Pramudana, "Restitusi, Pelindungan bagi Korban Tindak Pidana," *marinews*(Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restitusi-pelindungan-bagi-korban-tindak-pidana-01q.

memberikan perhatian serius pada nasib korban kejahatan yang sebelumnya sering terabaikan dalam proses peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku. Restitusi dipahami sebagai hak korban yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pelaku melalui mekanisme peradilan pidana.[178]

Teori pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam hukum positif mendasarkan pada kemampuan bertanggung jawab pelaku sebagai prasyarat untuk dapat dipidananya seseorang. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya serta mampu mengendalikan tingkah lakunya sesuai dengan pemahaman tersebut.[179] Ketika syarat ini tidak terpenuhi karena pelaku mengalami disabilitas mental akut, maka pertanggungjawaban pidana menjadi gugur. Dalam konstruksi hukum positif, kewajiban membayar restitusi selama ini dilekatkan pada pertanggungjawaban pidana karena restitusi dicantumkan dalam amar putusan pidana.

Sementara itu, hukum Islam bertumpu pada konsep keadilan yang berimbang antara hak korban dan hak pelaku dengan landasan utama *maqashid al-syari'ah* yang mencakup perlindungan jiwa atau *hifdz al-nafs*, perlindungan akal atau *hifdz al-aqql*, dan perlindungan harta atau *hifdz al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[178] Eugenia Priska Labaran, "Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana," *lbhpengayoman.unpar.ac.id*(Blog), 2023, diakses pada 27 Februari 2026. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/.

[179] Indra Setiawan, "Tinjauan Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Penjatuhan Pidana," *indrasatrianis.com*(Blog), 2024, diakses pada 27 Februari 2026. https://www.indrasatrianis.com/tinjauan-mens-rea-dan-actus-reus-dalam-penjatuhan-pidana/.

mal.[180] Dalam konteks korban pembunuhan, perlindungan jiwa korban yang telah hilang harus dihormati dengan memberikan kompensasi kepada keluarganya. Perlindungan akal pelaku yang mengalami gangguan juga harus dihormati dengan tidak membebaninya dengan sanksi pidana yang memerlukan niat dan kesengajaan. Perlindungan harta juga harus diperhatikan dengan memastikan bahwa kewajiban membayar kompensasi tidak memberatkan secara tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum Islam, diyat dipandang sebagai hak sesama manusia yang tidak terpengaruh oleh kapasitas hukum pelaku. Hak ini melekat pada diri manusia dan harus dipenuhi oleh siapa pun yang melanggarnya, tanpa perlu mempersoalkan apakah pelaku memiliki niat jahat atau tidak. Bahkan ketika pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena gangguan jiwa, kewajiban membayar diyat tetap melekat sebagai kompensasi atas hilangnya jiwa manusia yang merupakan hak paling fundamental.[181]

Pandangan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban karena hak mereka tidak bergantung pada status hukum pelaku. Korban tetap berhak mendapatkan kompensasi meskipun pelaku dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab secara pidana.

2. Perbandingan dari Aspek Mekanisme Pembebanan Restitusi atau Diyat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[180] Ilham Nur Fadil, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif Perspektif Maqshid Syariah" (Skripsi : UIN KHAS Jember, 2024), http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/35435.

[181] Zainuddin Lubis, "Tafsir Al-Baqarah 178: Diyat sebagai Solusi Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam. " diakses pada 27 Februari 2026.

Dalam hukum positif Indonesia, Mekanisme pengajuan restitusi dalam hukum positif juga cukup panjang dan prosedural.[182] Keluarga korban harus mengajukan permohonan restitusi, baik melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian akan membantu mengajukannya ke pengadilan, maupun secara langsung dalam persidangan dengan mengajukan alat bukti yang menunjukkan kerugian riil yang diderita. Pengajuan ini harus dilakukan pada tahap tertentu dalam proses peradilan, tidak dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Setelah permohonan dikabulkan dan dicantumkan dalam amar putusan, maka jaksa akan melakukan eksekusi terhadap harta pelaku.[183] Dengan demikian, syarat-syarat restitusi dalam hukum positif Indonesia meliputi adanya kerugian nyata, keterkaitan langsung dengan tindak pidana, pelaku yang bertanggung jawab secara hukum, dan putusan pengadilan yang menyatakan adanya perintah restitusi. Syarat-syarat ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga akuntabilitas hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemulihan terhadap korban berjalan dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.[184]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[182] Viona Siti Nursoba, "Dinamika Pengimplementasian Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia (Studi Literature Review)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.11 (2025), 261-274, http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10561.

[183] Novritsar Hasintongan Pakpahan, "Kompleksitas Eksekusi Restitusi oleh Kejaksaan sebagai Eksekutor," *marinews*(Blog), 2025, diakses pada 27 Februari 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kompleksitas-eksekusi-restitusi-oleh-kejaksaan-0jM.

[184] Deni Novian Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/PID. B/2024/PN JMB)" (Skripsi : Universitas Batanghari, 2025), 39-42. http://repository.unbari.ac.id/4047.

Situasi menjadi sangat problematik ketika pelaku adalah disabilitas mental yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab dan hanya dikenai tindakan.[185] Dalam kasus seperti ini, tidak ada putusan pidana yang dapat memuat kewajiban restitusi, sehingga meskipun pelaku memiliki harta yang cukup, tidak ada mekanisme hukum untuk memaksa pembayaran restitusi melalui jalur pidana. Keluarga korban harus menempuh jalur perdata yang terpisah. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.[186]

Dari situasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa sistem hukum positif negara memisahkan jalur pidana dan perdata dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental merupakan bentuk ketidakadilan prosedural yang membebani korban. Ketika pelaku dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 39 KUHP, korban dipaksa berjuang sendirian mengajukan gugatan perdata baru (Pasal 1365 KUHPerdata) untuk mendapatkan ganti rugi, padahal mereka sedang menghadapi trauma yang berat. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penggabungan regulasi agar pemeriksaan tindakan pidana dan tuntutan ganti rugi perdata dapat diproses sekaligus dalam satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[185] Faiz Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim, "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *JUSTITUSI,* Vol.9, no. 3 (2023), 334, https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474.

[186] Sekretariat Presiden RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). pasal 1365.

kali persidangan yang sama demi mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Selain menyatukan proses persidangan, pemulihan hak korban melalui restitusi ini harus diubah statusnya menjadi kewajiban mutlak negara yang setara dengan delik murni, sehingga negara tidak perlu lagi menunggu pihak korban mengajukan gugatan mandiri secara perdata. Di bawah regulasi yang terintegrasi, Jaksa Penuntut Umum harus diberikan wewenang penuh untuk secara aktif menuntut ganti kerugian, melacak, hingga menyita aset pelaku sejak tahap penyidikan demi kepentingan korban. Dengan cara ini, beban pembuktian dan biaya perkara tidak lagi menumpuk di pundak korban yang sudah dirugikan, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata.

Penggabungan aturan ini juga sangat logis secara hukum karena meskipun gangguan jiwa menghapus kesalahan subjektif pelaku sehingga pelaku terbebas dari hukuman penjara, hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan fakta objektif bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata. Melalui integrasi regulasi ini, hakim dalam sidang tunggal tersebut dapat langsung mengeluarkan putusan yang komprehensif dengan menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi bagi pelaku disabilitas mental, sekaligus mengetuk palu eksekusi terhadap harta kekayaannya untuk membayar ganti rugi kepada korban. Langkah progresif ini akan menutup celah hukum yang selama ini mengabaikan hak korban,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sekaligus memastikan keadilan dapat dicapai tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam memiliki konsep pembebanan diyat yang lebih luas dan fleksibel. Untuk pembunuhan sengaja, diyat dibebankan pada pelaku secara individual dan harus dibayar tunai. Namun untuk pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja, diyat dibebankan kepada aqilah, yaitu kerabat pelaku dan pembayarannya dapat dicicil selama tiga tahun.[187] Lembaga aqilah ini mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dan solidaritas keluarga yang sangat kuat dalam hukum Islam. Keluarga tidak hanya hidup sebagai individu-individu yang terpisah, tetapi terikat dalam jaringan tanggung jawab sosial yang saling menopang. Ketika salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka keluarga secara kolektif ikut bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian tersebut.[188]

Dalam kasus pelaku disabilitas mental, yang perbuatannya dapat dikategorikan pembunuhan tidak sengaja, maka kewajiban diyat dapat dibebankan kepada aqilahnya. Mekanisme ini memberikan jaminan yang lebih baik bagi keluarga korban bahwa hak mereka akan terpenuhi, karena tanggung jawab tidak hanya bergantung pada kemampuan individu pelaku tetapi juga pada kemampuan kolektif keluarganya. Jika pelaku tidak memiliki harta, tetapi keluarganya memiliki kemampuan ekonomi, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[187] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian.* 660.

[188] Penulis Al Imam Asy-Syaukani, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum* (Surabaya : Bina Ilmu, 2002). 2576.

keluarga korban tetap dapat memperoleh kompensasi. Jika keluarga pelaku juga tidak mampu maka dalam beberapa pendapat ulama negara atau baitul mal dapat ikut menanggung pembayaran diyat, karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya yang menjadi korban kejahatan.[189]

3. Perbandingan dari Aspek Bentuk dan Kadar Ganti Kerugian

Dalam hukum positif Indonesia, bentuk dan kadar ganti kerugian yang dapat diminta oleh keluarga korban diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup tiga komponen. Komponen pertama adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.[190] Dalam kasus pembunuhan, komponen ini dapat dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan korban selama masa produktifnya yang seharusnya dapat dinikmati oleh keluarganya. Komponen kedua adalah ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Komponen ini bersifat immateriil dan mencakup duka cita, trauma psikologis, dan gangguan kejiwaan yang dialami keluarga korban.[191] Komponen ketiga adalah penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, yang relevan jika keluarga korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[189] Dimas Dwi Putra, "Lembaga Baitul Mal Pada Abad ke-7 - 15 M : Kajian Historiografi," *JAMBE : Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol.7, no. 2 (2025), 40-54, http://www.tamaddun.fah.uinjambi.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/217.

[190] Sekretariat Presiden RI, Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 7A ayat (1) huruf a.

[191] Sekretariat Presiden RI, Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 7A ayat (1) huruf b.

memerlukan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi psikis mereka.[192]

Besaran restitusi dalam hukum positif ditentukan berdasarkan kerugian riil yang dialami korban atau keluarga dan harus dibuktikan dalam persidangan. Keluarga korban harus menyediakan bukti-bukti seperti bukti pengeluaran biaya perawatan, dan keterangan ahli mengenai dampak psikologis yang dialami.[193] Tidak ada standar baku yang mengatur jumlah maksimum atau minimum restitusi, sehingga sangat bergantung pada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sistem ini memberikan fleksibilitas yang tinggi, namun juga menimbulkan ketidakpastian dan beban pembuktian yang berat bagi keluarga korban.

Sementara dalam hukum Islam, diyat memiliki standar yang jelas dan terukur. Untuk kasus pembunuhan, diyat ditetapkan sebesar 100 ekor unta dengan rincian yang berbeda-beda tergantung pada jenis pembunuhannya. Untuk pembunuhan sengaja, diyat terdiri dari 30 ekor unta hiqah yaitu unta betina berusia 3-4 tahun, 30 ekor unta jadza'ah yaitu unta betina berusia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta khalifah yaitu unta yang sedang bunting.[194] Diyat jenis ini harus dibayar tunai oleh pelaku. Untuk pembunuhan semi sengaja, komposisi untanya sama namun dibayar oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[192] Sekretariat Presiden RI, Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 7A ayat (1) huruf c.

[193] Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pasal 5 ayat (2) huruf c.

[194] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian,* 639.

aqilah dan dapat dicicil selama tiga tahun. Untuk pembunuhan tidak sengaja, komposisinya berbeda yaitu 20 ekor unta bintu makhadh atau unta betina berusia 1-2 tahun, 20 ekor bintu labun atau unta betina berusia 2-3 tahun, 20 ekor ibnu labun atau unta jantan berusia 2-3 tahun, 20 ekor hiqah, dan 20 ekor jadza'ah. Diyat ini juga dibayar oleh aqilah dan dapat dicicil tiga tahun.[195]

Jumlah 100 ekor unta tersebut dapat dikonversi ke dalam nilai uang yang setara, sehingga memberikan kepastian jumlah yang harus dibayarkan kepada keluarga korban. Para ulama kontemporer biasanya menetapkan nilai diyat berdasarkan harga pasar unta atau berdasarkan nilai emas atau perak yang setara.[196] Sistem ini memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban mengenai besaran kompensasi yang akan mereka terima, tanpa perlu melalui proses pembuktian yang rumit dan melelahkan.

4. Perbandingan dari Aspek Peran Keluarga Korban dalam Proses Penyelesaian

Dalam hukum positif Indonesia, keluarga korban berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan restitusi, baik melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun secara langsung dalam persidangan.[197] Peran mereka terbatas hanya pada aspek pengajuan ganti kerugian. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi jenis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[195] Penulis Al Imam Asy-Syaukani, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, dan dkk, *Ringkasan Nailul Authar Jilid 4,* 74-75.

[196] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian,* 642.

[197] Yoga Pramudana, "Restitusi, Pelindungan bagi Korban Tindak Pidana," diakses pada 27 Februari 2026.

dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Korban atau keluarganya tidak dapat menentukan pelaku harus dipidana atau tidak, hukumannya berat atau ringan. Semua itu menjadi kewenangan hakim setelah melalui proses persidangan yang melibatkan jaksa penuntut umum. Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban adalah pihak yang paling menderita. Pemaafan oleh keluarga korban dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.[198]

Situasi tersebut memperlihatkan lemahnya dalam penegakan hukum, di mana keluarga korban sebagai pihak yang menderita justru ditempatkan pada posisi pasif yang ruang geraknya dibatasi hanya pada aspek administratif pengajuan restitusi. Kondisi ini memperpanjang birokrasi keadilan karena korban yang sedang berduka atau trauma masih harus dibebani dengan prosedur formal permohonan ganti rugi secara terpisah, baik melalui LPSK maupun langsung di persidangan. Oleh karena itu, negara perlu menggabungkan regulasi agar hak pemulihan korban tidak lagi berjalan di jalur yang terpisah, melainkan langsung diperiksa, dihitung, dan diputus secara integratif dalam satu kali rangkaian persidangan.

Melalui penggabungan regulasi ini, pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban harus ditarik dari wilayah keperdataan sukarela menjadi kewajiban mutlak negara yang melekat pada delik murni (delik biasa). Negara tidak dapat memproses ketika tidak ada gugatan yang masuk dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[198] Aby Maulana, dkk, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)," *Al-Qisth Law Review* Vol.7, no. 1 (2023), 132-166, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16489.

pihak korban, sedangkan tidak semua orang memahami bahwa terdapat hak-hak dari pihak korban yang dapat diajukan dalam memulihkan kepada keadaan semula. Oleh karena itu Negara, melalui Jaksa Penuntut Umum tidak boleh lagi bersikap pasif menunggu permohonan atau gugatan formal dari pihak korban untuk mengurus ganti kerugian tersebut. Mengingat korban tidak memiliki kewenangan menentukan berat ringannya hukuman pelaku, maka sudah menjadi kewajiban etis negara untuk mengambil alih seluruh beban pembuktian kerugian dan penuntutan restitusi sejak tahap penyidikan secara otomatis, tanpa membiarkan keluarga korban berjuang sendirian di tengah kedukaannya.

Dalam hukum Islam, keluarga korban atau wali korban memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan. Mereka diberikan tiga pilihan yang jelas dan tegas.[199] Pilihan pertama adalah menuntut qisas yaitu hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja. Pilihan kedua adalah memaafkan dengan menerima diyat yaitu memaafkan pelaku dari qisas dengan imbalan pembayaran kompensasi sebesar diyat. Pilihan ketiga adalah memaafkan secara mutlak tanpa menerima diyat, yang merupakan bentuk pemaafan tertinggi yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.[200] Rasulullah SAW bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[199] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian,* 565.

[200] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* 393.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami (Abdur Rahman bin Mahdi) dan (Bahz bin Asad) serta (Affan bin Muslim), telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Bakr Al Muzani) telah menceritakan kepada kami (Atho' bin Abu Maimunah) dan saya tidak mengetahui kecuali dari (Anas bin Malik), dia berkata : Rasulullah shallallahualaihi wasallam dihadapkan pada perkara mengenai qishash hanya saja beliau memerintahkan agar memberikan maaf."(HR. Nasai : 4702).[201]

Pemberian maaf oleh keluarga korban memiliki konsekuensi hukum yang langsung dan mengikat. Apabila keluarga korban memilih untuk memaafkan dan menerima diyat, maka status pelaku berubah dari qisas menjadi hanya berkewajiban membayar diyat. Jika mereka memaafkan secara mutlak, maka pelaku bebas dari kedua-duanya, baik dari qisas maupun dari kewajiban membayar diyat.[202] Sistem ini mencerminkan penghormatan Islam yang sangat tinggi terhadap hak individu korban atau keluarganya dalam perkara pidana. Negara dan aparat penegak hukum berperan untuk memfasilitasi dan memastikan proses berjalan dengan adil, namun keputusan akhir mengenai penyelesaian perkara berada di tangan keluarga korban.

Dari kedua perspektif sistem hukum tersebut negara dapat melakukan menyusun kebijakan nasional mengenai ganti rugi korban

[201] Nasa'i, "Kumpulan Hadits," *ilmuislam.id* (Blog), 2026, diakses pada 27 Februari 2026. https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=4702.

[202] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian,* 605.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tindak pidana, khususnya dengan menyiapkan mekanisme pembayaran kompensasi yang tidak bergantung pada kapasitas hukum pelaku, tetapi lebih berorientasi pada pemulihan hak korban secara substantif.

5. Analisis Komparatif Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban

Berdasarkan teori perlindungan hukum, kita dapat melihat bagaimana kedua sistem hukum memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan normatif yang cukup kuat terhadap hak korban melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban diakui berhak atas restitusi dan negara berkewajiban memfasilitasi pemenuhan hak tersebut. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi kendala ketika berhadapan dengan kasus pelaku disabilitas mental yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Dalam situasi ini, mekanisme yang tersedia tidak dapat menjangkau pemenuhan hak korban, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat parsial dan tidak tuntas. Keluarga korban harus berjuang sendiri melalui jalur perdata.[203]

Sementara itu, hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif kepada korban melalui konsep diyat yang tidak tergantung pada kapasitas hukum pelaku.[204] Hak korban untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[203] Chetrine Meliala, Torkis Lumban Tobing, dan Selvia Oktaviana, "Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.B/2023/PN Pnn)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol.3, no. 2 (2025), 685-694, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1133.

[204] Tahjul Alam dan Husamuddin, "Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan oleh Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Constituo : Jurnal*

mendapatkan kompensasi dijamin secara tegas dan tidak dapat digugurkan oleh kondisi subjektif pelaku. Melalui aqilah dan lembaga negara, hukum Islam menciptakan mekanisme yang menjamin pembayaran kompensasi meskipun pelaku secara individu tidak memiliki harta. Keluarga pelaku ikut bertanggung jawab secara kolektif, dan jika mereka juga tidak mampu, negara melalui baitul mal dapat turut campur.[205] Dengan demikian, perlindungan terhadap korban bersifat berlapis dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terwujud secara nyata.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, terjadi perbedaan mendasar dalam cara memandang hubungan antara kesalahan (*schuld)* dan kewajiban membayar ganti rugi.[206] Hukum positif Indonesia cenderung mensyaratkan adanya kesalahan dalam arti kemampuan bertanggung jawab sebagai prasyarat untuk pembebanan pidana, termasuk restitusi yang dicantumkan dalam putusan pidana.[207] Akibatnya ketika pelaku tidak memiliki kesalahan karena disabilitas mental, maka pertanggungjawaban pidana menjadi gugur dan dengan sendirinya kewajiban restitusi tidak dapat dibebankan melalui mekanisme pidana. Restitusi dipandang sebagai bagian dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riset Hukum Kenegaraan & Politik Vol.4, no. 2 (2025), 257, https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6257.

[205] Penulis Al Imam Asy-Syaukani, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, dan dkk, *Ringkasan Nailul Authar Jilid 4,* 68.

[206] Saparia, "Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi : IAIN Parepare, 2023), 16. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5005.

[207] Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan," *Lex Crimen* Vol.10, no. 13 (2021). 35-44. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38569.

pertanggungjawaban pidana, sehingga ketika pertanggungjawaban pidana gugur, restitusi pun ikut gugur.[208]

Hukum Islam membedakan antara pertanggungjawaban pidana yang sanksi berupa qisas dengan pertanggungjawaban keperdataan berupa diyat.[209] Pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya taklif atau kapasitas hukum dan adanya niat atau kesengajaan. Seseorang yang tidak memiliki taklif karena gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi qisas.[210] Namun pertanggungjawaban keperdataan yang berupa diyat tidak selalu mensyaratkan adanya niat dan kesengajaan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya meskipun tidak ada unsur kesalahan karena yang menjadi fokus adalah kerugian yang diderita korban, bukan niat pelaku. Dengan pemisahan ini, hukum Islam memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku yang mengalami gangguan jiwa.[211]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[208] Hery Firmansyah dan Lisyah Sun Lisyah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Tng," *UNES Law Review* Vol.6, no. 1 (2023), 47. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1159.

[209] Fladyo Pratama dan Daffa Putra Rasmawan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan : Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi," *JAKSA : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.3, no. 1 (2025), 3592. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2599.

[210] Ridho Ardika dan Mar'ie Mahfudz Harahap, "Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8, no. 2 (2024), 389. https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9101.

[211] Tahjul Alam dan Husamuddin, "Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan oleh Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", 262-264.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap pemenuhan hak restitusi keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerangka hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengakui hak korban atas restitusi yang mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Namun pemenuhannya sangat bergantung pada proses peradilan pidana. Ketika pelaku disabilitas mental tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 39 KUHP Baru) dan hanya dikenai tindakan, restitusi tidak dapat dibebankan melalui jalur pidana. Keluarga korban harus menempuh jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan segala kompleksitasnya.
2. Hukum Islam memberikan jaminan pemenuhan hak keluarga korban pembunuhan oleh pelaku disabilitas mental melalui konsep diyat yang tidak tergantung pada kapasitas hukum pelaku. Perbuatan pelaku disabilitas mental dikategorikan mendekati pembunuhan tidak sengaja, sehingga diyat yang wajib dibayar adalah diyat *mukhaffafah* (ringan) sebesar 100 ekor unta dengan komposisi khusus yang dapat dikonversi ke nilai uang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan pemenuhan hak keluarga korban meliputi aspek landasan filosofis, aspek mekanisme pembebanan, aspek bentuk dan kadar ganti rugi, dan aspek peran keluarga korban.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu merevisi peraturan perundang-undangan tentang restitusi dengan tidak membedakan kasus yang pelakunya disabilitas mental dimana pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Negara dapat memanggil keluarga pelaku dalam persidangan untuk diadili terkait pertanggungjawaban pelaku, sehingga negara tidak perlu menunggu gugatan dari pihak korban melainkan negara lebih aktif dalam menangani kasus tersebut.
2. Pemerintah perlu mengkaji ulang konsep restitusi dalam hukum positif dengan mengadopsi prinsip diyat mukhaffafah dari hukum Islam, yaitu kewajiban ganti rugi yang tidak bergantung pada kemampuan bertanggung jawab pelaku secara pidana. Negara dapat memfasilitasi mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku untuk mencapai kesepakatan ganti rugi yang adil, serta menyediakan dana talangan dari APBN apabila pelaku atau keluarganya tidak mampu membayar.
3. Pemerintah dapat mempertimbangkan penguatan landasan perlindungan korban dalam hukum positif dengan menggabungkan regulasi pidana dan perdata ke dalam satu paket undang-undang terintegrasi. Melalui penggabungan aturan ini, negara memiliki legalitas untuk memproses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemulihan hak korban sekaligus dalam satu kali proses persidangan, tanpa membiarkan korban mengalami viktimisasi sekunder akibat birokrasi peradilan yang berbelit-belit. Penggabungan aturan ini bertujuan agar hakim dapat memutus sanksi tindakan bagi pelaku sekaligus menetapkan eksekusi ganti rugi terhadap harta kekayaannya hanya dalam satu kali proses persidangan, demi mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

E-Book

Ahmad Sarwat. *Fiqih Jinayat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016. https://archive.org/details/344-fiqih-jinayat/page/10/mode/2up.

Hasbi Ash Shiddiqi, dan dkk. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971.

Hepni, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2024*. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.1. Jakarta : Lentera Hati, 2005.

Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*. Cet.1. Palembang: Rafah Press, 2020. https://repository.radenfatah.ac.id/6826/1/BUKU Al-Fiqh Al-Jinayah.pdf.

Maya Shafira, dkk. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Lampung:Pusaka Media, 2022. https://www.collegesidekick.com/study-docs/22558864.

Muchlis Muhammad Hanaf, dan dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Ed. Penyem. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1. Mataram:Mataram University Press, 2020. https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=2.

Muhammad Aenur Rosyid. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember:Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2020. https://digilib.uinkhas.ac.id/2820/1/buku diktat hukum pidana.pdf.

Nur, Solikin. *Buku Pengantar metodelogi Penelitian Hukum*. Ed.1. Pasuruan:Qiara Media, 2021. https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf.

Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Cet.1. Jakarta: Amzah, 2013. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH JINAYAH.pdf.

Penulis Al Imam Asy-Syaukani, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, dan dkk. *Ringkasan Nailul Authar Jilid 4*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis Al Imam Asy-Syaukani, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, dan dkk. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya : Bina Ilmu, 2002.

Penulis Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dan dkk. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Fatihah-Al-Baqarah) Juz 1 dan 2*. Jakarta : Gema Insani, 2013.

Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed.1. Makassar: Prenadamedia Grup, 2019. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16911/1/Pengantar Hukum Indonesia.pdf.

Rohmat, Noor. *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*. *K-Media*. Ed.1. Yogyakarta, 2024. http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/Hukum_Kriminologi_Dan_Viktimologi_Oleh_Dr__H__Noor_Rohmat,_S_H_,_M_Kn__Buku_Panduan-1.pdf.

Sari, Seva Maya. *Buku Ajar Fiqh Jinayah*. Ed.1. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2022. http://repository.uinsu.ac.id/17380/1/seva1.pdf.

Siswanto Suwarno. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet.1. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. https://books.google.co.id/books/about/Viktimologi_dalam_Sistem_Peradilan_Pidan.html?id=gOWCEAAAQBAJ&redir_esc=y.

Syahril, Muh. Akbar Fhad. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Padang: Get Press Indonesia, 2024. https://www.researchgate.net/publication/381460823_METODE_PENELITIAN_HUKUM.

Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2019.

Ulum, Miftahul. *Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jember:Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2022. https://digilib.uinkhas.ac.id/22029/1/Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum fik.pdf.

Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian*. Jilid 7. Damaskus : Darul Fikir, 1984. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

Jurnal

Aby Maulana, dan dkk. "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)." *Al-Qisth Law Review* Vol.7, no. 1 (2023): 132–166. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16489.

Adinda Pramesty Sulistya Kusuma Wardhani, Raihan Indra Wijaya, Akbar Nugraha, Shavirra Pricilia Mamonto, Kamiliya Salma Salsabila, Alfi Syachruk Nizar, dan Raisa Jahidah. "Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.3, no. 2 (2025): 210–224. https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/5145.

Alpaten, Ulil Albab Al Aulia, dan Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. "Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal: Khatulistiwa Law Review* Vol.6, no. 2 (2025): 121–137. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/5079.

Amalia, Rhizka, Miza Habibatur Rohmah, dan Dkk. "Perbandingan Hukum Islam Dan Prinsip Ham Dalam Sistem Peradilan Hukuman Mati." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.16, no. 2 (2025): 1–14. https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/4613.

Asafari, Budi, dan Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *IHP: Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol.6, no. 1 (2023): 120–129. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227.

Aydraghifary, Rafadhea Fauzia, Rinaldy Amrullah, dan Sri Riski. "Analisis Pertanggungjawaban dan Perlindungan Pidana terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Eksibisionisme Universitas Lampung , Indonesia untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera . Dalam sistem hukum pidana Indonesia ,." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* Vol.2, no. 5 (2025): 189–198. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/1217.

Azzahra, Jazmine. "Legal Standing." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 1 (2025): 117–127. https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11387.

Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo. "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Indonesia* Vol.11, no. 2 (2023): 159–171. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/43086.

Chetrine Meliala, Torkis Lumban Tobing, dan Selvia Oktaviana. "Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 132 / Pid . B / 2023 / PN Pnn)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol.3, no. 2 (2025): 685–694. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1133.

Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dan Hidayat. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JIM:Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.7, no. 3 (2024): 1–11. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16987.

Damayanti, Indah, dan Radea Respati Paramudhita. "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Unes Law Review* Vol.6, no. 3 (2024): 8585–8591. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1744.

Deanova, Luthfie Arya, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani. "Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhuan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 3 (2025): 721. https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11889.

Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, dan dkk. "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Indonesia* Vol.3, no. 3 (2023): 129–142. https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/796.

Didi Syaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol.5, no. 3 (2025): 10–16. https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/1218.

Dimas Dwi Putra. "Lembaga Baitul Mal Pada Abad ke-7 – 15 M : Kajian Historiografi." *JAMBE : Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol.7, no. 2 (2025): 40–54. http://www.tamaddun.fah.uinjambi.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/217.

Dwi Kurniawan, Kukuh, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius*

Quia Iustum Vol.29, no. 2 (2022): 324–346. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19669.

Er Tanjung, Lusia Sulastri, Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Jurnal Hukum Sasana* Vol.9, no. 1 (2025): 162–186. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1359.

Faiz Aqiel Maula Hidayat, dan Aji Lukman Ibrahim. "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *JUSTITUSI* Vol.9, no. 3 (2023): 326–343. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474.

Fernando, Zico Junius, Andrea H Poeloengan, dan Mahmud Mulyadi. "Customary Victimology : Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *UMP Press* Vol.27 (2025): 34–47. https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1824.

Fitri, Wardatul, Djoko Priyono, dan Bambang Eko Turisno. "Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* Vol.9, no. 1 (2023): 87–101. https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi.

Fladyo Pratama, dan Daffa Putra Rasmawan. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan : Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi." *JAKSA : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.3, no. 1 (2025). https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2599.

Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, dan Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol.1, no. 3 (2024): 317–328. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/149.

Fuad, Nur, Lade Sirjon, dan La Ode Muhamad Sulihin. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol.3, no. 5 (2023): 7588–7603. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818.

Hanggara, Reno, Rina Rohayu, dan Ufran. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* Vol. 4, no. 2 (2023): 130–155. https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v4i2.192.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, dan Surya Sukti. "Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol.1, no. 2 (2024): 129–137. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/247.

Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, dan Noormala Santi. "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqaṣid Asy-Syari'ah, Dan Relevansi Kontemporer." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol.2, no. 2 (2025): 221–232. https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/68.

Hery Firmansyah, dan Lisyah Sun Lisyah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Tng." *UNES Law Review* Vol.6, no. 1 (2023). https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1159.

Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati, dan Elisabeth Pudyastiwi. "Analisis Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Berbasis Viktimologi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Korban Dalam Hukum Di Indonesia." *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.11, no. 2 (2025): 1–12. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/101863.

Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.2, no. 2 (2021): 96–116. https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9989.

Jamilah, Asiyah. "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.6, no. 1 (2025): 104–119. https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/2054.

Kembaren, Alpiah Handayani, dan Hudi Yusuf. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Teman Dekat : Studi Kasus Di Tanjung Priok Dan Bekasi." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* Vol.2, no. 7 (2025): 13765–13772. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4429.

Kifli, Susiana, dan Atika Ismail. "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Wajah Hukum* Vol.6, no. 2 (2022): 462–470. https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1093.

Kornelis Antonius Ada Bediona, Randi Hilman Nurjaman, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan

Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.2, no. 1 (2023): 1–25. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557.

Latili, Nurlin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Mental." *Jurnal Ganec Swara* Vol.19, no. 1 (2025): 298–303. https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.219.

Leony, Vanda, dan Agnesila Pombadju. "Bangkit dari Kekelaman : Gambaran Psychological Well Being Korban Terorisme Poso." *Wacana Psikokultural: Jurnal Ilmiah Psikologi* VolL.2, no. 1 (2024): 52–60. https://doi.org/10.24246/jwp.v2i1.13998.

Limbong, Muhammad Fajar Miliano, Muhammad Rolly Wahyudi, Muhammad Dzarril Ghofar Sitorus, Farhan Fadila, Cut Rahma Hayati, Nondang Pulungan, dan Deliana Siregar. "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash dalam Kasus Pembunuhan." *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* Vol.2, no. 1 (2025): 349–358. https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/812.

M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.5, no. 2 (2021): 87–98. http://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/348.

Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, dan M. Imanuddin. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* Vol.2, no. 2 (2024): 60–72. http://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122.

Maulana, Aby, Pathorang Halim, Tubagus Heru, dan Tubagus Heru Dharma Wijaya. "Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)." *Al-Qisth Law Review* Vol.7, no. 1 (2023): 132–166. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16489.

Muhamad Abdul Kholik, dan dkk. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* Vol.6, no. 1 (2025): 72. https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/112397.

Muhammad Aenur Rosyid. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember:Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2020. https://digilib.uinkhas.ac.id/2820/1/buku diktat hukum pidana.pdf.

Murdiana, Elfa, Anggita Vela, Islam Negeri, Jurai Siwo, Universitas Brawijaya, Darusy Syafaah, Lampung Tengah, Kekerasan Seksual, dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Responsif. “Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP ke Keadilan Korban (Sexual Violence Criminal Law Reform From The Kuhp To Victims’ Justice).” *Jurnal Supremasi* Vol.15, no. 2 (2025): 62–82. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/4792.

Nafingatul Fitri, Irma, Joko Sriwidodo, dan Felicitas Sri Marniati. “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol.2, no. 2 (2023): 268–287. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/163.

Novi Enjelina Putri, Annisa Firdhausy, dan Wahyu Fahmi Rizaldy. “Tinjauan Kritis Pemberlakuan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Perkosaan Anak di Indonesia.” *(JLAS):Journal of Law and Administrative Science* Vol.3, no. 1 (2025): 82–99. https://journal-fishum.utssurabaya.ac.id/index.php/JLAS/article/view/34.

Novrianto, M, dan Mada Apriandi Zuhir. “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan.” *Lex LATA* Vol.4, no. 2 (2022): 210–219. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1552.

Nugroho Dwi Rinaryanta. “Tinjauan Yuridis Keberatan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Studi Putusan Hakim PN Batang.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyaraat* Vol.5, no. 2 (2025): 733. https://doi.org/10.59141/comserva.v5i2.3204.

Nugroho, Rakhmat. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online.” *Lex Crimen* Vol.12, no. 2 (2023): 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47860.

Panjaitan, Budi Sastra. “Pelaku , Seharusnya Pemahaman Terhadap Korban Juga Seimbang Dengan Pemahaman Terhadap.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.7, no. 1 (2022): 1–15. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/720.

Putri, Nada Julianti, dan Yusuf Hidayat. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT).” *UNES Law Review* Vol.6, no. 4 (2024): 12430–39. https://review-unes.com/law/article/view/2210.

Reski Anwar. “Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.” *Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* Vol.23, no. 1 (2021): 8–14. https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/162/123.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ridho Ardika, dan Mar'ie Mahfudz Harahap. "Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8, no. 2 (2024): 382–395. https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9101.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, dan Ali Risky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan (Development of Theories of the Purpose of Punishment)." *Halu Oleo Law Review* Vol.6, no. 2 (2022): 176–188. http://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4.

Sa'adah, Hidayatus. "Koherensi ilmu tata hukum dan politik dalam ruang ligkup hukum positif" Vol.3, no. 7 (2025): 428–435. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14685/5436.

Sarni, Santi, dan Nurul Sri Wahyuni. "Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol.3, no. 2 (2024): 142–77. https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1393.

Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen* Vol.10, no. 13 (2021): 35–44. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38569.

Siagian, Fahrizal S. "Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam." *JUSTICES: Journal of Law* Vol.4, no. 4 (2025): 300–311. https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/view/215.

Sintia Maryam, dan Boedi Prasetyo. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol.7, no. 2 (2025): 953–961. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397.

Solin, Rizky Fajar, Hafsah Hafsah, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. "Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Dairi dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol.18, no. 6 (2024): 4156–4166. https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/4155.

Sudarti. "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.12, no. 1 (2021): 35–47. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8991.

Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* Vol.4, no. 3 (2025): 114–128. https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116.

Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan DI LUAR KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.7, no. 1 (2022). https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/948.

Syarifah Arabiyah, dan dkk. "Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan : Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol.5, no. 3 (2025): 3755–3762. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1765.

Tahjul Alam, dan Husamuddin. "Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan oleh Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Constituo : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* Vol.4, no. 2 (2025): 254–269. https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6257.

Tapowolo, Wilhelmina Maria Peni, Karolus K. Medan, dan Adrianus Djara Dima. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan." In *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol.9:76–85, 2025. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1591.

Tarigan, Diego Pratana. "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.2, no. 01 (2025): 336–345. https://doi.org/10.62335/q3e83712.

Viona Siti Nursoba. "Dinamika Pengimplementasian Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia (Studi Literature Review)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.11 (2025): 261–274. http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10561.

Wasito, Naeshyla Hanuna, dan Rahmi Zubaedah. "Kajian Hukum Positif Dan Praktik Peradilan Di Indonesia: Pembuktian Gangguan Jiwa Skizofrenia Pada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol.16, no. 1 (2025): 1311–1320. https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/1714.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perundang-undangan

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Sekretariat Presiden RI. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

———. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

———. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

———. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

———. Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Anggraini, Sinta DWI. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2023. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23241.

Anggraeni, Sofi. "Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Perkosaan Perspektif Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Dan KUHAP." Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/34563.

Bayhaqi, Muhammad Yardan. "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022." Skripsi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Universitas Islam Sultan Agung, 2024. https://repository.unissula.ac.id/37995.

Deni Novian Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/PID. B/2024/PN JMB)." Skripsi : Universitas Batanghari, 2025. http://repository.unbari.ac.id/4047.

Ilham Nur Fadil. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif Perspektif Maqshid Syariah." Skripsi : UIN KHAS Jember, 2024. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/35435.

Mawaddah, Jaza Sakinatul. "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Disabilitas Mental Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/51534.

Nuha, Ulin. "Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum Dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Pembunuhan)." Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/48835.

Ramadhiani, Zaky Fajeriah. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2023. https://repository.unsri.ac.id/138924.

Saparia. "Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam." Skripsi : IAIN Parepare, 2023. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5005.

Sunhaji, Ali. *Rekonstruksi Regulasi hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi:Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. https://repository.unissula.ac.id/26653/1/10302000142_fullpdf.pdf.

Syafah Diyana Jauhari. "Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Stb)." Thesis : Universitas Lampung, 2025. https://digilib.unila.ac.id/88664.

Zubaidillah, Ainil Mulki. "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Penal Code Malaysia dan KUHP Indonesia." Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/47316.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Website

Abu Daud. "Kumpulan Hadits Abu Daud." *ilmuislam.id*, 2026. https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=3825.

Andrian Saputra. "Orang Gila Berbuat Kejahatan, Bisakah Dihukum?" *Republika*, 2020. https://islamdigest.republika.co.id/berita/qgw6sg483/orang-gila-berbuat-kejahatan-bisakah-dihukum?

Ariansyah. "Prosedur Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Terkait Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana." *pn-ungaran.go.id*, 2026. https://pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/artikel.html.

Eugenia Priska Labaran. "Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana." *lbhpengayoman.unpar.ac.id*, 2023. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/.

Felldy Aslya Utama. "Revisi KUHAP Atur Negara Tanggung Ganti Rugi ke Korban jika Pelaku Tak Mampu Bayar." *inews.id*, 2025. https://www.inews.id/news/nasional/revisi-kuhap-atur-negara-tanggung-ganti-rugi-ke-korban-jika-pelaku-tak-mampu-bayar/all.

Fira Saputri Yanuari. "Hukum Pidana Bagi Pelaku Dengan Gangguan Jiwa." *Heylaw.com*, 2021. https://heylaw.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa,.

Ibnu Majah. "Kumpulan Hadits Ibnu Majah." *ilmuislam.id*, 2026. https://ilmuislam.id/hadits/20911/hadits-ibnu-majah-nomor-2635.

Indra Setiawan. "Tinjauan Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Penjatuhan Pidana." *indrasatrianis.com*, 2024. https://www.indrasatrianis.com/tinjauan-mens-rea-dan-actus-reus-dalam-penjatuhan-pidana/.

M. Ryan Romadhon. "Ketentuan Diyat dalam Islam: Ganti Rugi Pembunuhan & Penganiayaan Menurut Fiqih." *nuonline*, 2025. https://nu.or.id/syariah/ketentuan-diyat-dalam-islam-ganti-rugi-pembunuhan-penganiayaan-menurut-fiqih-C7AMt.

Nasa'i. "Kumpulan Hadits Nasa'i." *ilmuislam.id*, 2026. https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=4702.

Nilam Isneni. "Arti Mukallaf Menurut Ulama Ushul Fikih." *detikhikmah*, 2023. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6740367/arti-mukallaf-menurut-ulama-ushul-fikih.

Novritsar Hasintongan Pakpahan. "Kompleksitas Eksekusi Restitusi oleh Kejaksaan sebagai Eksekutor." *marinews*, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kompleksitas-eksekusi-restitusi-oleh-kejaksaan-0jM.

Sekretariat Jenderal DPR RI. "UU Perlindungan Saksi & Korban Harus Menyasar Pemulihan Hak Korban." *Dpr.co.id*, 2025. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-Perlindungan-Saksi-Korban-Harus-Menyasar-Pemulihan-Hak-Korban-59399.

Shaikh Mohd Saifuddeen, dan Shaikh Mohd Salleh. "Ihsan Terhadap Golongan OKU Mental." *ikim.gov.my*, 2025. https://www.ikim.gov.my/en/ihsan-terhadap-golongan-oku-mental/#content.

Sutoyo Yesi Lestiana, dan Hasbi Fariz Rifqi. "Analisis Perbedaan Sanksi Terhadap Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam." *paperity.org*, 2024. https://paperity.org/p/354384338/analisis-perbedaan-sanksi-terhadap-pembunuhan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana.

Tia Tasia Zein. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Gangguan Mental." *advokatkonstitusi.com*, 2022. https://advokatkonstitusi.com/pertanggungjawaban-tindak-pidana-terhadap-pelaku-gangguan-mental/#76yk8i38u_M.

Yoga Pramudana. "Restitusi, Pelindungan bagi Korban Tindak Pidana." *marinews*, 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restitusi-pelindungan-bagi-korban-tindak-pidana-01q.

Zainuddin Lubis. "Tafsir Al-Baqarah 178: Diyat sebagai Solusi Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam." *nuonline*, 2025. https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-al-baqarah-178-diyat-sebagai-solusi-keadilan-restoratif-dalam-hukum-islam-Gdh5l.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tsaqiful Ilmi

NIM : 221102040019

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Jember, 1 Juli 2026

Penulis



Muhammad Tsaqiful Ilmi

NIM. 221102040019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



A. Identitas Diri

Nama	: Muhammad Tsaqiful Ilmi
Nim	: 221102040019
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 14 Desember 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Email	: tsaqiful99@gmail.com
Alamat	: Lumbung Padi RT.04/RW.01, Desa Sebani, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat Nahdlatul Ulama 2008-2010
2. SD Nahdlatul Ulama 2010-2016
3. MTs Negeri Kota Pasuruan 2016-2019
4. MA Negeri Kota Pasuruan 2019-2022
5. UIN KHAS Jember 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER